LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN X TAHUN 2018

Pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Oleh :
BINTANG WICAKSONO AJIE, S.H., M.H.
NIP. 199202222018011001

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III

Gelombang II Angkatan X

Judul	:	Pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
NDH	:	02
Angkatan	:	X
Golongan/ Pangkat	:	IIIb/ Penata Muda Tk. I
Instansi	:	Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Disetujui untuk diujikan dan telah diseminarkan dalam Ujian Laporan Aktualisasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 di Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara (PUSKAN LAN) Jakarta.

Jakarta, 1 November 2018

Coach,	Mentor,
Dr. Asropi, S.IP, M.Si	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 197203071998021001	NIP. 196902131993021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wata'la yang telah melimpahkan karunia dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat melaksanakan proyek aktualisasi ini yang berjudul "Pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang". Shalawat dan salam selalu tercurah pada nabi akhir zaman, Muhammad SAW.

Proyek aktualisasi ini dapat dilaksanakan atas bantuan langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak mulai dari masa pendidikan dan pelatihan dasar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Negara Lembaga Administrasi Negara di Jakarta (PUSKAN LAN) sampai dengan pelaksanaan masa habituasi di instansi asal Penulis, yaitu Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Oleh karena itu Penulis ucapkan salam hormat dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang tidak Penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan dan proyek aktualisasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil proyek aktualisasi ini mendatangkan kemanfaatan yang luas dan lebih mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 30 Oktober 2018
Penulis,

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP. 199202222018011001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan UU MD3), DPR merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya Pasal 413 UU MD3 mengamanatkan pembentukan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR melalui peraturan presiden untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi, bidang persidangan, dan bidang keahlian. Badan Keahlian terdiri atas lima pusat yang salah satunya adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Puspanlak UU). Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Puspanlak UU, sebagai unit yang mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPR, senantiasa melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dalam kerangka fungsi pengawasan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, penerobosan metode pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang diperlukan agar memudahkan anggota dewan maupun masyarakat luas mengakses databate mengenai peraturan pelaksanaan undang-undang. Sejak tahun 2017, Puspanlak UU telah memiliki *website* yang terpisah dari Badan Keahlian DPR RI, dengan alamat https://puspanlakuu.dpr.go.id. Di dalam *website* tersebut belum terdapat suatu kamar sistem pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang terintegrasi. Oleh karena itu perlu untuk dibangun suatu sistem informasi yang baru dan nantinya akan terintegrasi dengan *website* Puspanlak UU tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa, perlu membentuk ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil diperoleh melalui pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kurikulum pembentukan karakter CPNS melalui Pelatihan Dasar terdiri dari lima agenda, yaitu agenda sikap perilaku dan disiplin PNS, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda habituasi.[1] Agenda habituasi memfasilitasi agar peserta melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya dari berbagai agenda sebelumnya. Sebelum melakukan aktualisasi di unit kerja masing-masing, peserta Pelatihan Dasar wajib untuk menyusun konsep aktualisasi yang dituangkan dalam suatu rancangan aktualisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis menetapkan proyek aktualisasi dengan judul "Pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang"

B. Tujuan Aktualisasi

Proyek aktualisasi ini akan terdiri dari beberapa kegiatan yang tiap-tiap kegiatan diharapkan memiliki tujuan untuk:

1. Memahami lebih mendalam mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan *whole of government*.
2. Menerapkan dan membiasakan diri terhadap nilai-nilai tersebut di poin 1 dengan mengaktualisasikannya dalam ruang lingkup kegiatan proyek aktualisasi.
3. Menguatkan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR.
4. Meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Manfaat Aktualisasi

Proyek aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Membentuk karakter PNS yang profesional melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.
2. Memudahkan pencarian data dan informasi mengenai Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya
3. Memudahkan penyusunan laporan berkaitan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

D. Ruang Lingkup Waktu Aktualisasi

Proyek aktualisasi ini dilaksanakan pada unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018.

---

[1] Lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, hal. 9.

E. Landasan Teori

Teori-teori mengenai nilai-nilai dasar profesi ASN yang telah didapatkan selama kegiatan Pelatihan Dasar *on campus* akan diaktualisasikan dalam setiap tahapan kegiatan yang sudah direncanakan. Nilai-nilai dasar PNS itu sering disebut dengan ANEKA, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

1. Akuntabilitas

   Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusiuntuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.[2] Aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel adalah[3] adalah:

   a. Kepemimpinan;
   b. Transparansi;
   c. Integritas;
   d. Tanggung jawab;
   e. Keadilan;
   f. Kepercayaan;
   g. Keseimbangan;
   h. Kejelasan; dan
   i. Konsistensi.

2. Nasionalisme

   Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedang dalam asti luas ialah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Indonesia menganut nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.[4] Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme adalah Pancasila, yaitu:

   a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
   b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
   c. Persatuan Indonesia;
   d. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
   e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Etika Publik

   Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu

---

[2] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *"Akuntabilitas" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: 2015, hal.7.

[3] *Ibid.*, hal. 18.

[4] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *"Nasionalisme" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: 2015, hal.2.

membedakan hal-hal yang baik dan yang buruh serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.[5] Etika publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.[6] Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU ASN adalah:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
b. Setia dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah perjanjian untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik ataupun bukan publik dengan memperhatikan indikator-indikator:

a. Efektif;
b. Efisien;
c. Produktivitas;
d. Inovasi;
e. Kinerja.

5. Anti Korupsi

Korupsi adalah suatu tindakan kejahatan berupa penyelewengan dalam penyelenggaraan negara yang merugikan keuangan negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

[5] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *"Etika Publik" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: 2015, hal.8.

[6] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *"Etika Publik" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: 2015, hal.11.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Unsur-unsur dari korupsi adalah:

a. Perbuatan negatif yang melawan hukum;
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
c. Penyalahgunaan wewenang; dan
d. Merugikan keuangan atau kekayaan negara.

Selanjutnya dalam Agenda III tahap kegiatan Pelatihan Dasar *on campus* CPNS yaitu Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI disampaikan 3 (tiga) materi yaitu Manajemen ASN, *Whole of Government* (WoG), dan Pelayanan Publik.

1. Manajemen ASN

   Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

2. *Whole of Government*

   Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuant-ujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

3. Pelayanan Publik

   Pelayanan publik adalah "Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/ atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Adapun berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

   a. Partisipatif
   b. Transparan
   c. Responsif
   d. Tidak diskriminatif
   e. Mudah dan murah
   f. Efektif dan efisien
   g. Aksesibel
   h. Akuntabel
   i. Berkeadilan

BAB II
PROFIL INSTANSI

A. Badan Keahlian DPR RI

Badan Keahlian merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang keahlian. Pembentukan Badan Keahlian merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Keahlian bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.[7]

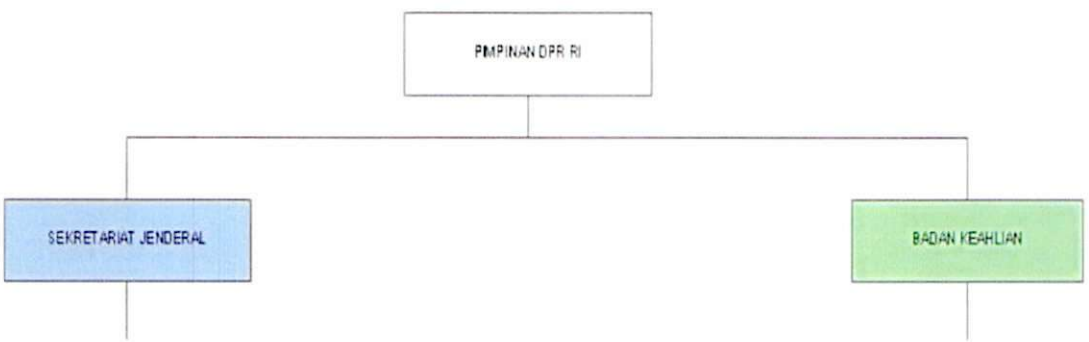

1. Visi, Misi, dan Nilai Dasar Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2016-2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019, visi Setjen dan Badan Keahlian DPR adalah:

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam melakukan fungsi DPR RI.

Adapun pengertian dari nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut[8] adalah:

Profesional	Mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
Andal	Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan

[7] Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 287 ayat (1)

[8] Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019, Hal. 18.

	sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan
Transaparan	Kesediaan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR.
Akuntabel	Mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR.

Selanjutnya misi dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian[9] adalah:

1. **Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel;**
2. **Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.**

Sebagai salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi, Setjen dan Badan Keahlian DPR menetapkan budaya unggul sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Sekjen DPR Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu RAPI:

Religius	percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
Akuntabel	sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS
Profesional	sikap terhadap tugas yang memerlukan keterampilan khusus dan kompetensi untuk menjalankannya
Integritas	totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan, dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral

PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersikap RAPI yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, serta menjunjung tinggi hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik PNS, dan sumpah jabatannya[10].

2. Fungsi Badan Keahlian DPR RI

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi[11]:

---

[9] *Ibid.*, hal. 19.

[10] Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI, Pasal 9.

[11] Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 289.

a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;
b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
c. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada DPR;
d. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR;
e. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR;
f. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR;
g. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanan dukungan kajian keparlemenan kepada DPR;
h. Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR dan Sekretaris Jenderal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Keahlian terdiri dari pusat-pusat[12], yaitu:
a. Pusat Perancangan Undang-Undang;
b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
c. Pusat Kajian Anggaran;
d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
Pusat Penelitian.

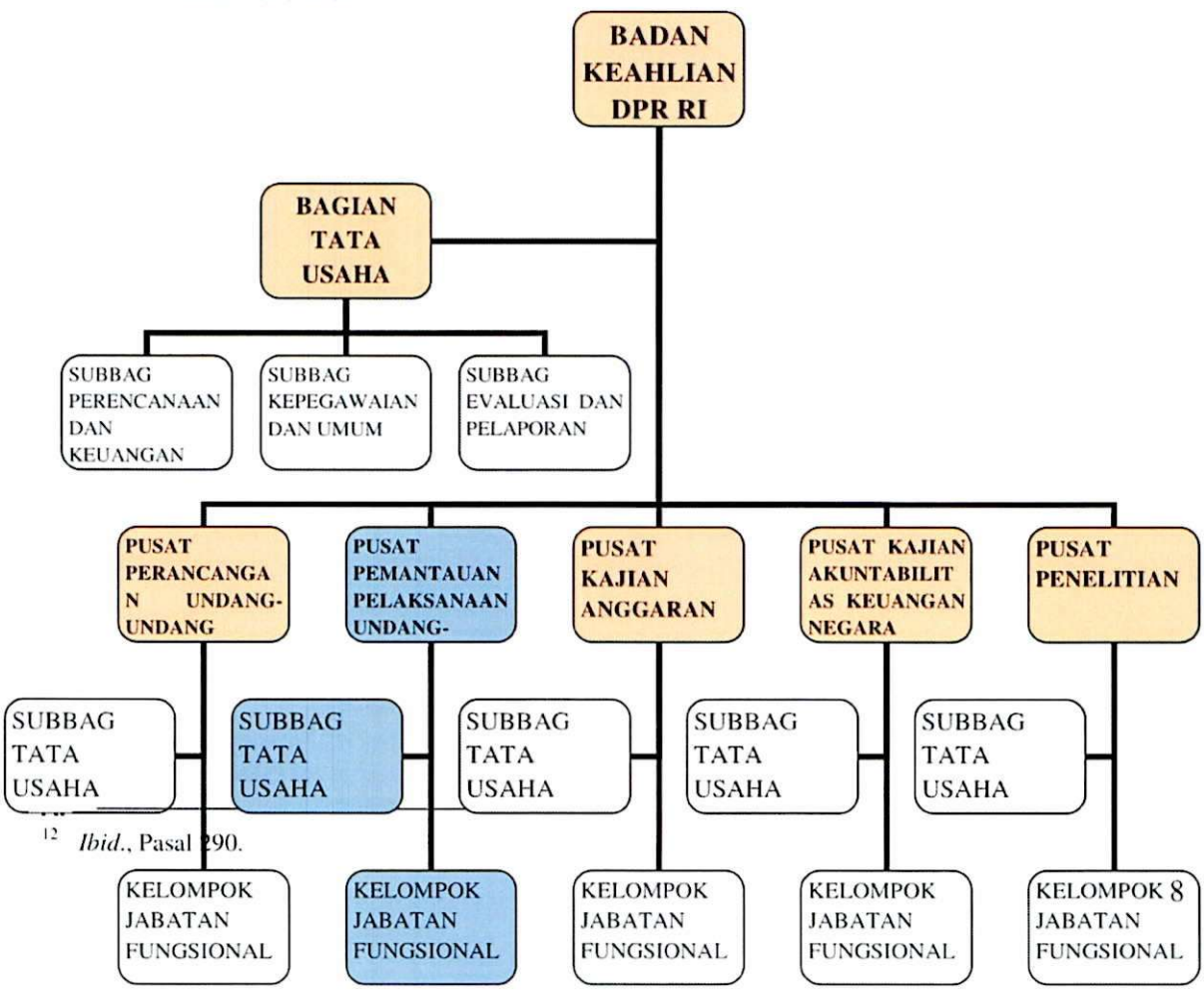

[12] *Ibid.*, Pasal 290.

B. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja di Badan Keahlian sebagai *supporting system* DPR RI di bidang pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Puspanlak UU didukung dengan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis administrasi, serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada Puspanlak UU.

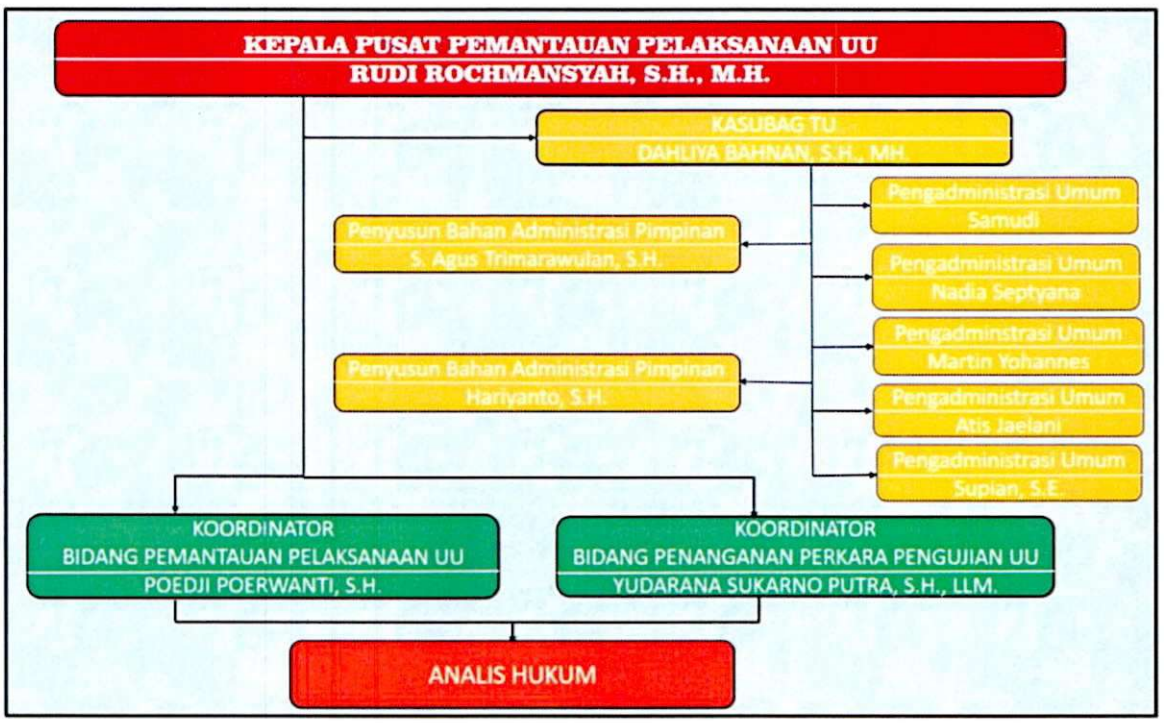

1. Visi dan Misi Puspanlak UU

   Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, unit Puspanlak UU memiliki visi sebagai berikut[13]:

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel

[13] Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Rencana Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, Jakarta: 2016, hal. 29-30.

Sedangkan misi dari Puspanlak UU[14] adalah:

1. **Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;**
2. **Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
3. **Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
4. **Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

2. Tugas dan Fungsi Puspanlak UU

Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.[15] Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi[16]:

a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;
b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspanlak UU;
c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;
d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Puspanlak UU;
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
g. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

---

[14] *Ibid.*

[15] Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 295.

[16] *Ibid.*, Pasal 296

h. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
i. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
j. Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
k. Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Puspanlak UU menyelenggarakan kegiatan[17]:

a. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
b. Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan, dan industri, perdagangan, dan pembangunan; dan
c. **Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.**

3. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:

a. Menyusun kajian pemantaun terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
   1) Menelusuri UU yang akan dipantau;
   2) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;
   3) **Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;**
   4) Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU lain;
   5) Menyusun daftar peraturan non-delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan UU yang dipantau;
   6) Menyusun *"Matrik Evaluasi dan Analisis Materi Muatan UU"*(Tabel I);
   7) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada narasumber tingkat pusat;
   8) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada narasumber tingkat pusat (untuk tiap kementerian/lembaga);
   9) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (untuk tiap *stakeholder*);
   10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan narasumber tingkat pusat;
   11) Menyusun *"Matrik Hasil Diskusi dengan Narasumber Tingkat Pusat"* (untuk tiap narasumber);
   12) Menyusun *"Tabel Pengujian Implementasi"* (Tabel II);
   13) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada narasumber tingkat daerah;
   14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada narasumber tingkat daerah (untuk tiap kementerian/lembaga);

[17] Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Rencana Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, hal. 8.

15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan narasumber di daerah;
16) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap daerah dan tiap narasumber);
17) Menyusun narasi hasil rapat dengar pendapat dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap daerah dan tiap narasumber);
18) Menyusun matrik hasil diskusi dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap narasumber);
19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap daerah);
20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;
21) Menyusun *"Matrik Implementasi Komprehensif"*;
22) Menyempurnakan *"Matrik Evaluasi dan Analisis Materi Muatan UU"* (Tabel I);
23) Menyusun kajian, analisis, dan evaluasi UU.

b. Menyusun kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;
2) Menyusun *"Daftar Status Keberlakuan UU"* (untuk tiap tahun);
3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peraturan pelaksanaan (untuk tiap UU);
4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;
5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (untuk tiap UU);
6) Menelusuri putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan UU (untuk tiap UU);

c. Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Menerima berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, melakukan rekap perkara, permintaan dan data risalah, dan melakukan distribusi.
2) Penyusunan *draft* Keterangan DPR.
3) Penyusunan perbaikan *Draft* Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan Permohonan Perkara Pengujian UU.
4) Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan *executive summary*, dan pendampingan Tim Kuasa DPR RI.

d. Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut;
1) Menghadiri sidang permohonan Perkara Mahkamah Konstitusi yang diujikan;
2) Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara Mahkamah Konstitusi yang diujikan.

e. Mengelola *database* perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta *database* Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
   1) Inventarisasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU yang dikaji;
   2) Menyusun *draft* Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
   3) Menyusun perbaikan *draft* Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
   4) Penyempurnaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Analisis Kondisi

1. Kondisi Saat Ini

Dalam melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, analis hukum Puspanlak UU melakukan berbagai uraian tugas yang dimulai dari menelusuri status UU menurut tahun penetapan; hingga menelusuri putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan UU (untuk tiap UU). Kondisi yang saat ini terjadi ialah hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU masih tersebar dalam beberapa dokumen per komisi dan tidak disimpan dalam sebuah sistem sehingga apabila Analis Hukum maupun *stakeholder* Puspanlak UU membutuhkan data pemantauan peraturan pelaksanaan dengan cepat, maka perlu waktu untuk menginventarisirnya kembali. Begitu pula pada saat penyusunan TOR untuk pemantaun pelaksanaan UU. TOR tersebut juga mencantumkan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang. Kegiatan pencantuman tersebut tergantung pada ketersediaan dokumen peraturan yang tersebar di internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan data yang cepat dan akurat mengenai hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU sangatlah diperlukan. Sistem untuk menyimpan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU tersebut sudah mulai dibangun, namun masih terus membutuhkan pembaruan dan optimalisasi supaya hasil yang diharapkan dapat terwujud.

2. Kondisi yang Diharapkan

Adapun kondisi yang diharapkan dari program ini, yaitu :

a. Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dapat dijangkau oleh alat kelengkapan dewan, masyarakat, serta unit kerja terkait lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, seperti :
   - Biro Persidangan I
   - Biro Persidangan II
   - Pusat Perancangan Undang-Undang
   - Bagian Hukum
   - Bidang Perpustakaan
   - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
b. Memasukkan dan memperbarui data mengenai Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang menjadi lebih mudah dan efisien
c. Tersedianya aplikasi khusus untuk dapat mengakses data dan informasi mengenai Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang dapat selalu diperbarui

3. *Gap Analysis*

Di antara kondisi saat ini (*existing condition*) dan kondisi yang diharapkan (*real condition*) terdapat isu-isu dalam *gap* atau jarak yang ada, berupa:

a. Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang menyebabkan kurangnya

partisipasi publik untuk mengakses hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

b. Proses penyusunan TOR Pemantauan Pelaksanaan UU memakan waktu yang lebih lama karena harus mencari seluruh peraturan pelaksanaan undang-undang dan terdapat kemungkinan tidak ditemukannya data. Hal ini disebabkan karena belum adanya dokumen undang-undang yang terintegrasi dengan seluruh peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

B. Pemilihan Isu

Setelah menemukan adanya isu-isu yang menyebabkan kondisi saat ini belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan, kemudian dipilih satu isu untuk kemudian dipecahkan dengan berbagai kegiatan. Pemilihan isu dilakukan dengan metode USG, yaitu *urgency*, *seriousness*, dan *growth*. *Urgency* menunjukkan seberapa mendesaknya suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. *Seriousmess* menunjukkan seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. *Growth* menunjukkan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Isu yang ada dinilai dengan skala nilai 1 untuk skala terendah dan nilai 5 untuk skala tertinggi.

C. Isu yang Ditetapkan

Dari paparan di atas, maka dapat dilihat isu yang harus ditangani adalah belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

D. Gagasan Pemecahan

Terhadap isu yang telah ditetapkan tersebut, gagasan yang diberikan sebagai pemecahannya ialah dengan memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

E. Proses Kegiatan

1. Deskripsi Aplikasi

Secara umum aplikasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang merupakan suatu sistem terintegrasi yang dapat membantu penyusunan dan inventarisasi daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dari Undang-Undang hasil produk Alat Kelengkapan Dewan.

2. Pengguna Aplikasi

Adapun aplikasi ini ke depannya diharapkan dapat digunakan oleh Alat Kelengkapan Dewan, Masyarakat, serta unit kerja terkait lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, seperti :

- Biro Persidangan I

- Biro Persidangan II
- Pusat Perancangan Undang-Undang
- Bagian Hukum
- Bidang Perpustakaan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

3. Prosedur input data ke dalam aplikasi

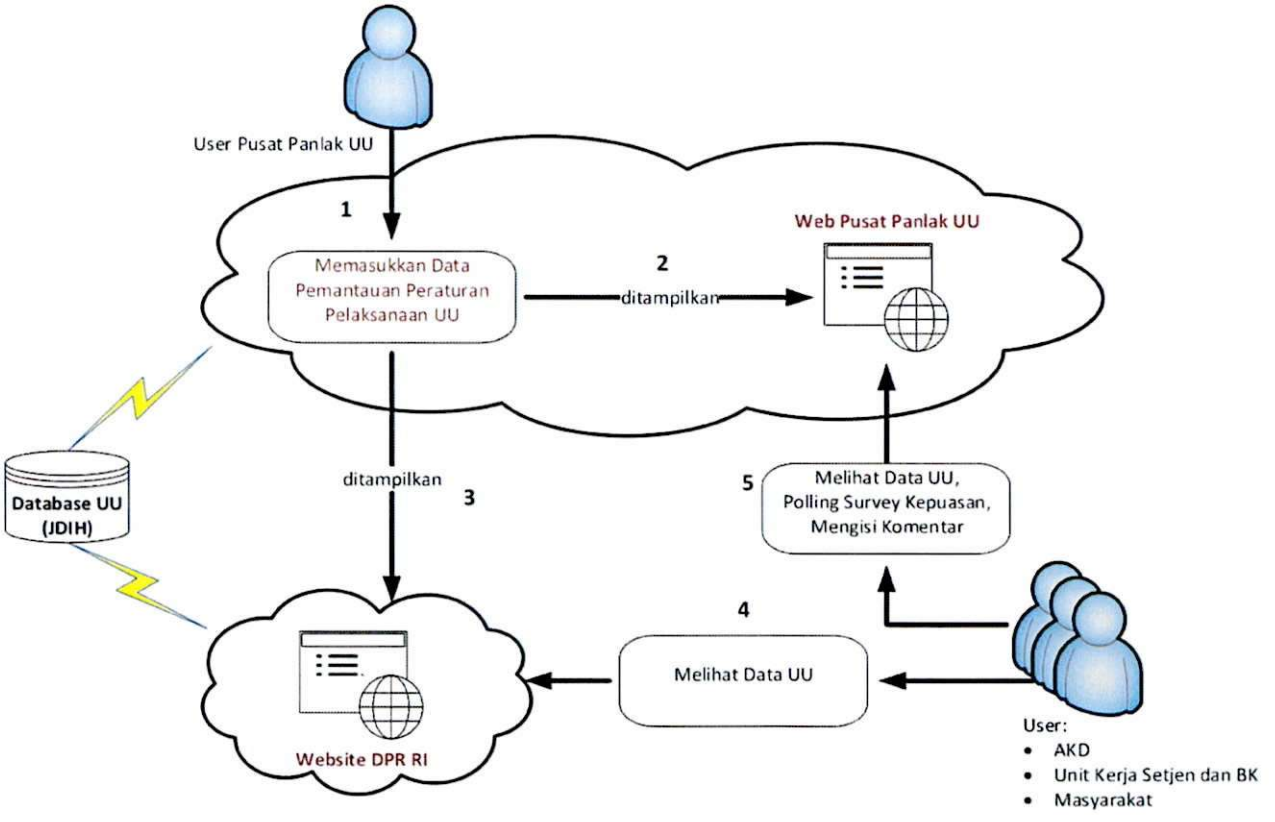

Subyek	Langkah	Kegiatan
User di Pusat Panlak UU	1	Memasukkan data Peraturan Pelaksanaan UU melalui portal Aplikasi Puspanlak UU yang terdiri dari: - Pasal - Ayat - Bentuk Peraturan - Nomor Peraturan - Keterangan
Sistem	2	Menampilkan Data Undang-Undang yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan di halaman Website Pusat Panlak UU

Sistem	3	Menampilkan Data Undang-Undang yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan di halaman Website DPR RI
User: AKD, Unit Kerja Setjen dan BK, Masyarakat	4	Melihat data UU yang telah dilengkapi Peraturan Pelaksanaan di halaman AKD Website DPR RI
User: AKD, Unit Kerja Setjen dan BK, Masyarakat	5	Melalui halaman Website Pusat Panlak UU, user dapat: - Melihat data UU yang telah dilengkapi Peraturan Pelaksanaan - Mengisi polling survei kepuasan pengunjung - Mengisi komentar

F. Jadwal Kegiatan

KEGIATAN	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang												
Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang												
Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang												
Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 2008-2018)												
Ujicoba Aplikasi												

G. Antisipasi Kendala

1. Internal

   Pelaksanaan tugas sehari-hari dari analis hukum ketika beban pekerjaan di unit kerja sedang cukup padat. Solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan pembagian pekerjaan dengan tim secara proporsional. Selain itu melaksanakan kegiatan aktualisasi secara efisien dengan memaksimalkan sumber daya waktu juga dapat dijadikan solusi terhadap kendala internal tersebut.

2. Eksternal

   Kendala dari pihak eksternal yang mungkin terjadi ialah proses pembaruan sistem informasi oleh BDTI yang tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Solusi dari kendala tersebut ialah dengan melakukan dan menjaga komunikasi secara rutin untuk memantau *progress* pembuatannya.

H. Analisis Dampak

1. Dampak Jika Gagasan Tidak Dilaksanakan

   Meskipun gagasan ini tidak dilaksanakan, kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang masih tetap bisa dilakukan namun analis hukum tidak memiliki sistem yang terintegrasi untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang terus diperbarui. Hal ini akan menyebabkan kesulitan apabila dikemudian hari analis hukum membutuhkan data mengenai hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang untuk mendukung kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang secara umum.

2. Dampak Jika Gagasan Dilaksanakan

   Jika gagasan ini dilaksanakan maka kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang berjalan lebih akuntabel, transparan serta terintegrasi karena adanya sistem yang menunjang kinerja tersebut. Ke depannya dalam menjalankan tugas profesinya analis hukum akan lebih mudah untuk mengakses hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang. Begitu juga dengan masyarakat umum (publik).

BAB IV
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pembangunan sistem informasi bernama "SIPANLAK UU" dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di unit kerja Penulis. Pada saat sistem ini diluncurkan nantinya, diharapkan pencarian data dan informasi mengenai Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya menjadi lebih mudah, akuntabel, efektif, dan efisien. Manfaat yang diharapkan tidak hanya dari unit kerja namun juga dapat dirasakan oleh unit kerja lain, seperti Biro Persidangan I yang dapat menggunakan data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan dukungan kepada dewan dalam optimalisasi fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

SIPANLAK UU dapat diakses oleh publik dengan masuk ke website https://puspanlakuu.dpr.go.id dan mengklik kolom "SIPANLAK UU" di bagian kanan laman.

Gambar 1. Laman Puspanlak UU

1. Untuk melihat Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik "Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun" pada "SIPANLAK UU"

#	TAHUN	KOMISI											BADAN ANGGARAN	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1	2018	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	8
2	2017	5	2	0	0	2	1	1	0	1	2	1	3	18
3	2016	4	1	2	1	1	0	0	2	1	0	4	2	20
4	2015	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14
5	2014	6	10	7	4	1	4	1	2	3	0	1	3	42
6	2013	1	13	1	2	0	0	1	0	1	0	1	3	24
7	2012	7	9	1	1	0	1	0	0	0	2	0	3	24
8	2011	1	2	5	0	3	2	0	3	1	0	4	3	24
9	2010	2	1	3	1	0	0	0	0	0	2	0	4	13
10	2009	9	5	8	5	4	1	2	2	3	3	6	4	52
11	2008	5	37	2	0	2	1	0	1	0	0	3	2	56
12	2007	4	27	3	1	1	3	1	1	0	1	3	3	48

Gambar 2. Tampilan Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik "Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun

2. **Untuk melihat Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI Klik "Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI" pada "SIPANLAK UU"**

Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI
(Tahun 1958 s/d 2018)

KOMISI	JUMLAH UNDANG-UNDANG	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU YANG MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN	UU YANG TIDAK MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN
Komisi I (1962 s/d 2018)	129	13	116	32	97
Komisi II (1958 s/d 2018)	285	42	220	78	184
Komisi III (1958 s/d 2016)	141	17	75	61	31
Komisi IV (1960 s/d 2016)	39	5	25	28	2
Komisi V (1961 s/d 2017)	40	4	14	18	0
Komisi VI (1958 s/d 2017)	44	5	23	26	2
Komisi VII (1958 s/d 2017)	18	5	9	11	3
Komisi VIII	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Gambar 3. Tampilan Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI

3. **Untuk melihat Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI Klik "Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI" pada "SIPANLAK UU"**

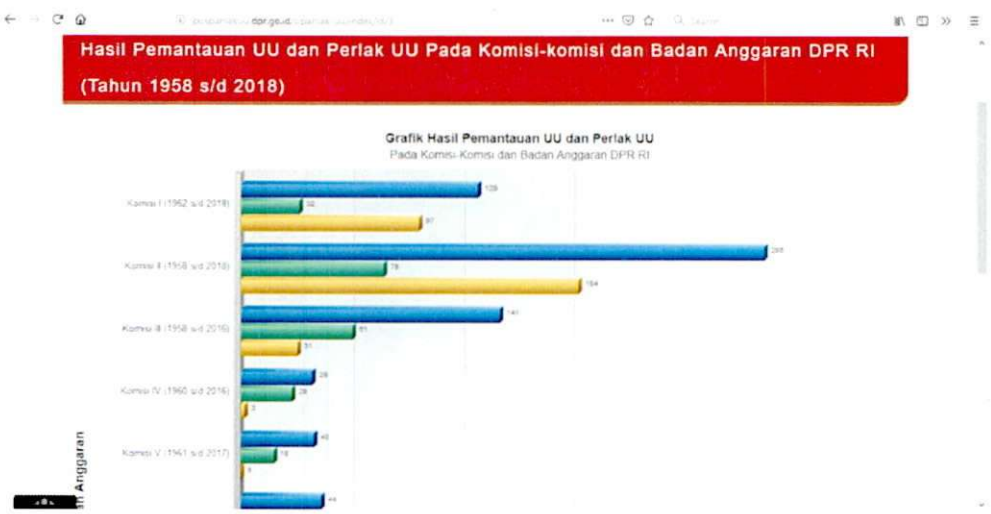

Gambar 4. Tampilan Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI

4. **Untuk melihat Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Klik "Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU" dan Pilih Komisi (Contoh Komisi IX) pada "SIPANLAK UU" → Selanjutnya tampilan akan di *"link"* kepada *website* www.dpr.go.id pada halaman Undang-Undang – Komisi**

Gambar 5. Tampilan Layar SIPANLAK UU Berdasarkan Komisi

5. **Pilih Undang-Undang (Contoh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**
   a. **Untuk melihat Detail Klik "[DETAIL]"**

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
1	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN No. 307, TLN No.5612		**Mengamanatkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 9 Peraturan Menteri Kesehatan (9 Pasal) **Telah ditetapkan:** 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 8 Peraturan Menteri Kesehatan (8 Pasal) **Belum ditetapkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 0 Peraturan Presiden (0 Pasal), 0 Peraturan Menteri (0 Pasal), 1 Peraturan Menteri Kesehatan (1 Pasal) **Peraturan Lain ditetapkan:** -

Gambar 6. Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

b. Untuk melihat Perlak Klik "[PERLAK]"

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1	**Pasal 4 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2	**Pasal 9 ayat 6** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3	**Pasal 12 ayat 2** Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.						Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB
[redacted]							

Gambar 7. Tampilan PERLAK Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

c. Untuk melihat Perlak yang belum ditetapkan Klik "[BELUM DITETAPKAN]"

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1	**Pasal 12 ayat 2** Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.					1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB
2	**Pasal 14 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	-					belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.31 WIB
3	**Pasal 26** Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.33 WIB
4	**Pasal 58 ayat 3** [redacted]						Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan

Gambar 8. Tampilan BELUM DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

d. Untuk melihat Perlak yang sudah ditetapkan Klik "[DITETAPKAN]"

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1	**Pasal 4 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2	**Pasal 9 ayat 6** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3	**Pasal 23** Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02/MENKES/148/I Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat			-
4	**Pasal 27 ayat 8** [redacted]tuan lebih lanjut mengenai tata cara proses			Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Gambar 9. Tampilan DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Pengerjaan "SIPANLAK UU" masih belum sempurna. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan validasi yang berkesinambungan terkait dengan data peraturan pelaksanaan yang sudah diinput pada SIPANLAK UU. Keterlibatan seluruh pihak pada Puspanlak UU sangat dibutuhkan untuk menjamin akuntabilitas data yang diinput. Namun Penulis berkomitmen penuh untuk tetap menyelesaikan "SIPANLAK UU" sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga melaksanakan rencana jangka menengah serta jangka panjang.

B. Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Pembaruan Pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi peraturan pelaksanaan undang-undang. Daftar ini dibutuhkan sebagai bahan awal untuk penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang. Pada saat membuat rancangan aktualisasi, daftar undang-undang yang akan disajikan ialah undang-undang yang disahkan dari tahun 2008-2018.

Tahapan pertama dalam kegiatan adalah Menelusuri undang-undang dari tahun 2008-2018 di website https://dpr.go.id dan menyimpannya dalam satu folder. Selanjutnya tahap kedua yaitu Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU mengenai Tabel Database yang disetujui.

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI I (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention 1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958)	V		
2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	V		
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	V		
4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	V		
5.	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assitance In Criminal Matters*(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)	V		
6.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)	V		
7.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	V		

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI IX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	V		
2.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	V		
3.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	V		
4.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	V		
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	V		
6.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	V		
7.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	V		
8.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	V		
9.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006 (Pengesahan Konvensi Tenaga Kerja Maritim)	V		
10.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	V		
11.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepelangmerahan	V		
12.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	V		
	JUMLAH	12	0	

Gambar 10. Tabel Database Daftar Status UU Komisi I dan Komisi IX DPR RI Tahun 2008-2009 (Contoh)

Undang-undang yang telah dikumpulkan lalu ditabulasi dalam sebuah tabel untuk kemudian menjadi sebuah daftar. Tabulasi tersebut dilakukan dengan membuat kolom bidang undang-undang, Komisi yang membidanginya, dan keterangan mengenai status dari undang-undang tersebut. Pembuatan kolom tersebut diperlukan untuk mengetahui mitra kerja dari Komisi atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap undang-undang tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui status jika telah ada perubahan atau pencabutan terhadap undang-undang tersebut atau juga jika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya ketentuan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Tabel tersebut telah disetujui oleh Mentor (lihat Lampiran I)

untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi. Persetujuan dari Kepala Puspanlak UU telah diberikan pada tanggal 2 Agustus 2018.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
   Kegiatan ini dilakukan dengan sumber pengambilan data yang jelas, terpercaya dan konsisten, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Etika Publik
   Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun pada saat pelaporan *progress* kegiatan sehingga mendapatkan data undang-undang yang lebih tepat.
3. Komitmen Mutu
   Dengan pengambilan data melalui laman internet, maka Penulis melakukannya dengan efektif dan efisien. Penulis tidak perlu mengeluarkan waktu dan tenaga yang banyak karena tidak menelusuri dokumen fisik satu persatu.
4. Pelayanan Publik
   Pengumpulan undang-undang yang tidak memilih-milih bidang akan memberikan pelayanan yang baik kepada publik secara keseluruhan, mulai dari bidang pertahanan hingga bidang keuangan.
5. *Whole of Government*
   Dengan terbukanya seluruh bidang undang-undang dan berbagai jenis masyarakat, maka akan mencakup keseluruhan unsur-unsur yang berkepentingan atau terlibat dari undang-undang.
6. Manajemen ASN
   Pada saat menelurusi undang-undang tiap tahunnya, Penulis menjadi lebih mengetahui mengenai undang-undang yang sudah ditetapkan dan berlaku di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kompetensi dari Penulis.

Kegiatan pembuatan daftar undang-undang ini menguatkan nilai-nilai profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), integritas (konsisten dalam menginventarisasi undang-undang), dan akuntabel (menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

C. Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : Mempelajari isi undang-undang untuk menyusunnya sesuai dengan bidang komisi, Melakukan pencarian mengenai Peraturan Pelaksanaan apa saja yang sudah diterbitkan sesuai dengan bidang komisi dan memasukkannya ke dalam tabel manual, serta Mentabulasi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan membaginya menjadi 2 (dua) jenis tabel, yaitu Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang). Kegiatan penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang telah dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Agustus 2018

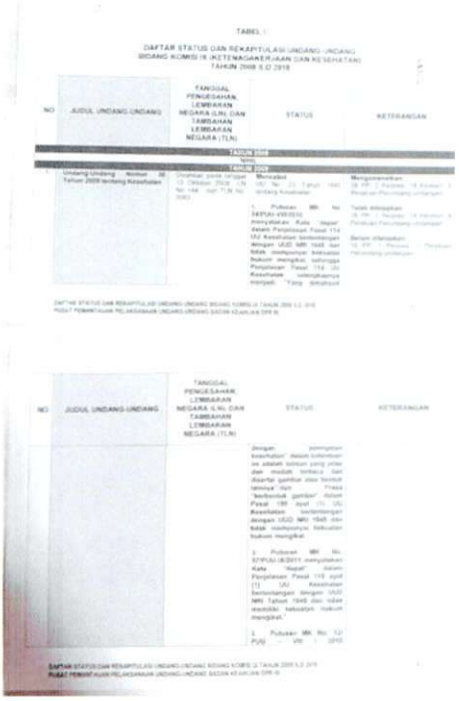

Gambar 11. Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi Undang-Undang) UU Komisi IX DPR RI Tahun 2008 – 2018

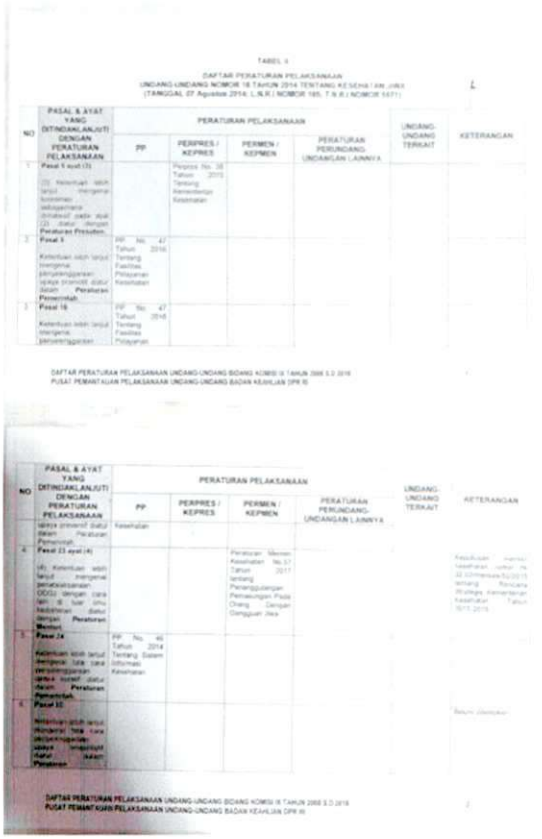

Gambar 12. Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang) UU Komisi IX DPR RI Tahun 2008 – 2018

Pada tanggal 9 Agustus, Mentor memberikan arahan koreksi ulang data hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah disusun sebelumnya, hal ini untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sudah tervalidasi. Mentor juga memberikan arahan untuk segera berkoordinasi dengan BDTI Setjen dan BK DPR RI untuk pembaruan aplikasi.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
   Penulis menyusun hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dengan memiliki kejelasan target, bertanggung jawab serta melakukan validasi atas data yang dimiliki.
2. Nasionalisme
   Melalui arahan Mentor, Penulis juga melibatkan rekan-rekan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk ikut serta dalam penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang ini tanpa membeda-bedakan.
3. Etika Publik
   Dalam melaksanakan penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undnag-undang serta membagi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan membaginya menjadi 2 (dua) jenis tabel, yaitu Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang) Penulis selalu menerapkan nilai-nilai hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi serta mengedepankan arahan pimpinan yang sekaligus merupakan mentor penulis
4. Komitmen Mutu
   Hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang disusun penulis terus divalidasi keabsahan datanya untuk menjamin mutu dari output yang dihasilkan.
5. Pelayanan Publik
   Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini penulis selalu berusahan bekerja sesuai dengan prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif dan mengikuti etika serta etiket.

Kegiatan perumusan daftar pertanyaan ini menguatkan nilai-nilai profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), integritas (konsisten dalam menginventarisasi undang-undang), dan akuntabel (menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

D. Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Pada tahap awal, Penulis Melakukan diskusi dan konsultasi dengan BDTI untuk memperbarui sistem informasi. Dan pada tahap kedua yaitu meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU. Rapat dengan BDTI dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2018, hasil pada rapat tersebut yaitu Judul pada rekapitulasi di website dpr.go.id yang berbunyi : "Rekapitulasi UU dan Perlak Berdasarkan Komisi-Komisi DPR RI" diganti menjadi "Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI" serta hasil pemantauan

peraturan pelaksanaan undang-undang yang sebelumnya tampilannya ada di website DPR RI agar dimunculkan dan dilink ke website Puspanlak UU.

Rapat selanjutnya tanggal 16 Agustus 2018 menghasilkan saran yaitu : Input data informasi peraturan pelaksanaan undnag-undang merupakan kewenangan Puspanlak UU sehingga Tusi Puspanlak UU dalam penginputan data harus diperkuat.

Rapat selanjutnya dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2018 dimana Kepala Puspanlak UU memberikan arahan supaya validasi data hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dan terus melaksanakan koordinasi dengan BDTI Setjen dan BK DPR RI untuk memperbarui tampilan.

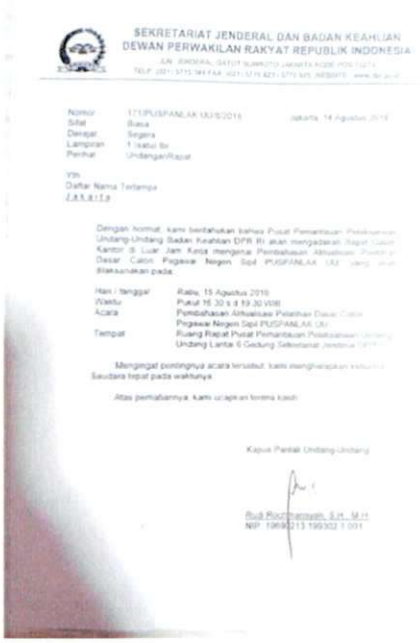
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor 171/PUSPANLAK UU/8/2018
Sifat Biasa
Derajat Segera
Lampiran 1 (satu) lb
Perihal Undangan/Rapat

Yth
Daftar Nama Terlampir
Z a k a r i a

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Calon Kantor di Luar Jam Kerja mengenai Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Kepala Pusat Undang-Undang

Budi Rochmansyah, S.H., M.H
NIP 196903131993021001

Gambar 13. Undangan Rapat BDTI

Rapat tidak hanya dihadiri oleh Pranata Komputer Madya sebagai pihak yang berkompeten untuk membangun sistem informasi tetapi juga oleh seluruh analis hukum sebagai sarana sosialisasi terhadap sistem informasi yang nantinya akan diasuh bersama. Meskipun ini merupakan proyek aktualisasi dalam rangkan Latsar CPNS Golongan III, namun Penulis dan Mentor memiliki komitmen penuh untuk terus melanjutkan proyek ini. Dengan mengharapkan data dan informasi yang banyak terkumpul, Penulis akan bekerja sama dengan rekan-rekan analis hukum untuk dapat mengasuh SIPANLAK UU untuk kepentingan bersama.

Pada setiap akhir rapat, maka Penulis bersama dengan rekan membuat Laporan Singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban telah dilakukannya kegiatan. Dokumen lengkap undangan, daftar kehadiran, dan laporan singkat untuk setiap rapat dilampirkan bersama dengan Laporan ini dalam Lampiran.

Gambar 14. Rapat dengan BDTI

Setelah rekan Pranata Komputer Madya membuat "rumah" untuk SIPANLAK UU dan menjadikan status Penulis sebagai "Admin Super" dalam sistem tersebut, maka Penulis dapat melakukan peng-input-an data. Selain itu Penulis juga dapat melakukan perubahan atau penghapusan data.

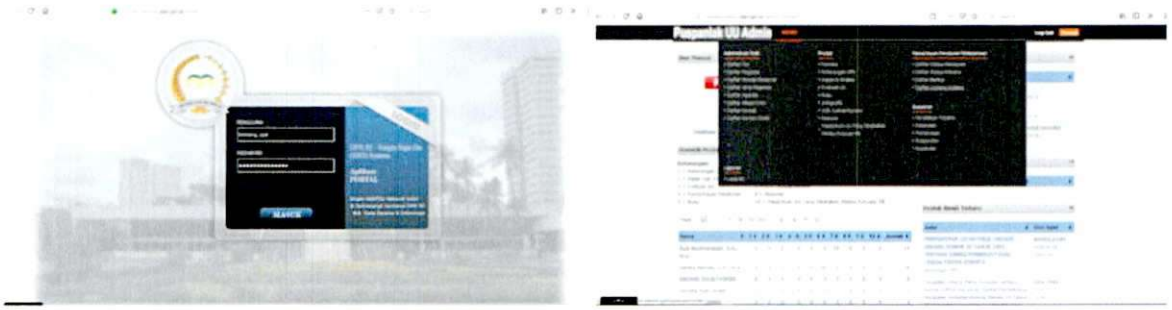

Gambar 15. Laman Admin Web

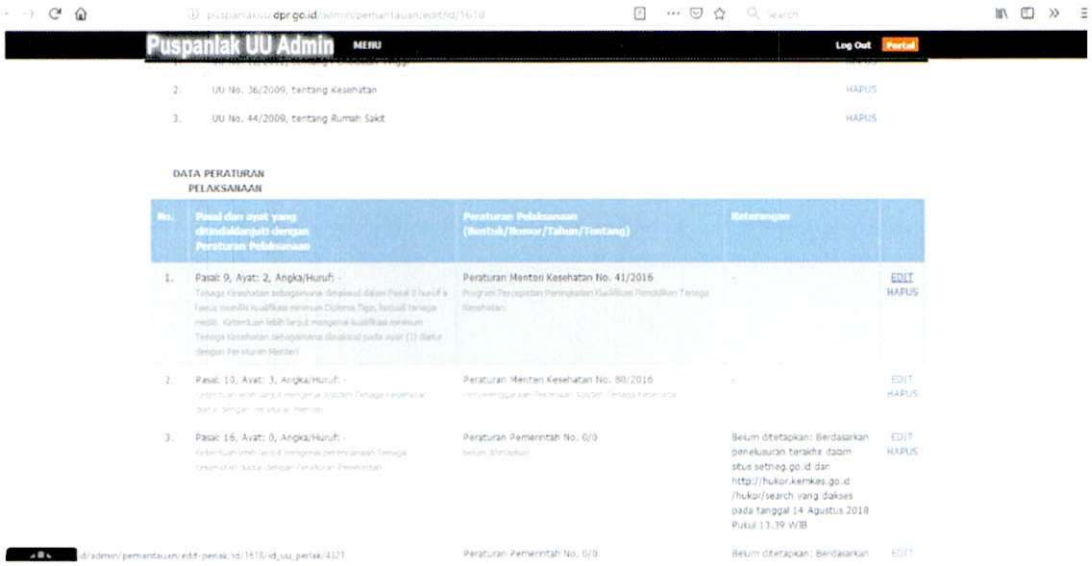

Gambar 16. Laman "EDIT"

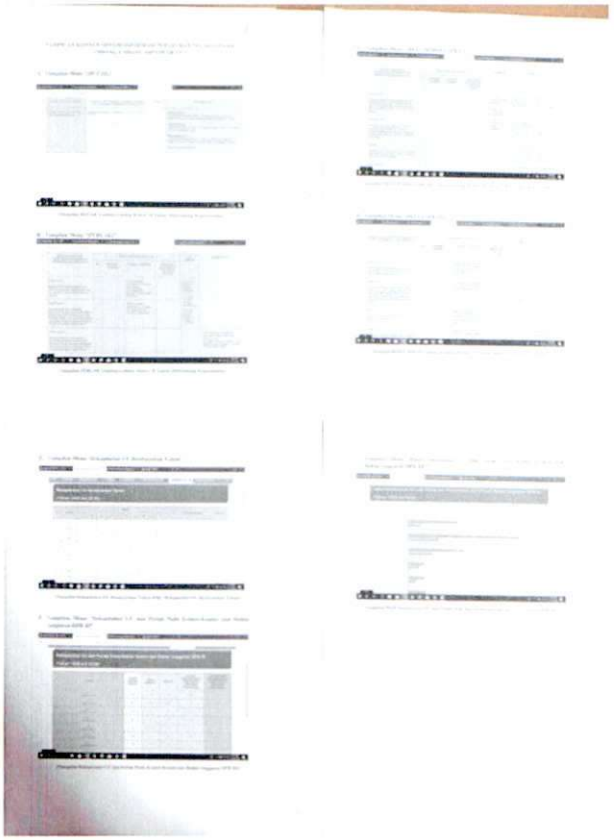

Gambar 17. Tampilan Konten SIPANLAK UU yang disetujui Berdasarkan Arahan Kepala Puspanlak UU

Sistem informasi ini tidak hanya bermanfaat untuk Puspanlak UU namun juga diharapkan akan dijadikan sebagai alat bagi Anggota DPR RI pada khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena SIPANLAK UU menjalankan fungsi representatif dari Anggota DPR RI, maka sistem harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut yang menjadikan tahapan kegiatan ini dilakukan berkali-kali dan sistem harus dilakukan uji publik yang tidak cukup hanya sekali.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
   Adanya daftar kehadiran dan laporan singkat untuk tiap rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.
2. Etika Publik
   Pada saat berdiskusi dalam forum rapat, Penulis senantiasa memperhatikan etika dalam mendengar dan menyampaikan pendapat dengan santun. Begitu pula ketika Penulis berkomunikasi langsung ke rekan dari BDTI melalui aplikasi *Whatsapp* dengan kalimat yang santun dan beretika.
3. Komitmen Mutu
   SIPANLAK UU terus mengalami perbaikan yang disampaikan dalam berbagai rapat untuk menjaga mutu atau kualitas dari kinerja Puspanlak UU.

4. *Whole of Government*

   Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, tidak hanya internal Puspanlak (analis hukum dan bagian tata usaha) namun juga keterlibat bagian lain, BDTI merupakan salah satu struktur di dalam Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan pembaruan aplikasi dengan menyelenggarakan rapat kdengan BDTI ini menguatkan nilai-nilai religius (salam saat dimulai rapat atau mengemukakan pendapat), akuntabel (terdapat daftar kehadiran dan laporan singkat), profesional (keterlibatan para pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing) dan integritas (menghasilkan output yang tervalidasi dengan baik) yang dianut oleh instansi.

E. Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 2008-2018)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU serta Berkoordinasi dengan Staf Puspanlak UU untuk mengisi aplikasi dengan data Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU. Pada tanggal 12 September 2018 Kepala Puspanlak UU memberikan saran yaitu agar updating data hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang harus terus dicroscek dan validasi keabsahan datanya. Hal ini untuk akuntabilitas data yang ditampilkan.

Gambar 18. Arahan Mentor

Gambar 19. Penginputan Data

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
   Penginputan data-data berdasarkan sumber yang jelas, yaitu hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah dilaksanakan oleh Puspanlak UU secara manual.
2. Nasionalisme
   Dalam melaksanakan kegiatan input data, Penulis berdasarkan arahan Kepala Puspanlak UU mengikutsertakan seluruh Analis Hukum Puspanlak UU untuk melakukan penginputan data tanpa membeda-bedakan.
3. Komitmen Mutu
   Dalam melakukan penginputan penulis berhati-hati dan terus melakukan validasi data untuk memastikan data yang masuk sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bekerja Penulis juga menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas kinerja
4. *Whole of Government*
   Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan rekan di Puspanlak UU

Kegiatan penginputan data undang-undang ke dalam sistem informasi ini menguatkan profesional (keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompentensinyadan akuntabel (sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

F. Uji Coba Aplikasi

Kegiatan Uji Coba aplikasi dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yaitu Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian TU Puspanlak UU untuk menjadwalkan Uji Coba Aplikasi serta dengan Menyiapkan materi pembahasan dalam Uji Coba Aplikasi. Kegiatan Uji Coba aplikasi dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan Uji Coba tampilan tabel I dan II aplikasi SIPANLAK UU dalam website Puspanlak UU telah dilaksanakan. Selanjutnya rekomendasi perubahan tampilan pada menu Undang-Undang dalam SIPANLAK UU pada UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Untuk UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan hanya menampilkan pilihan DETAIL saja.

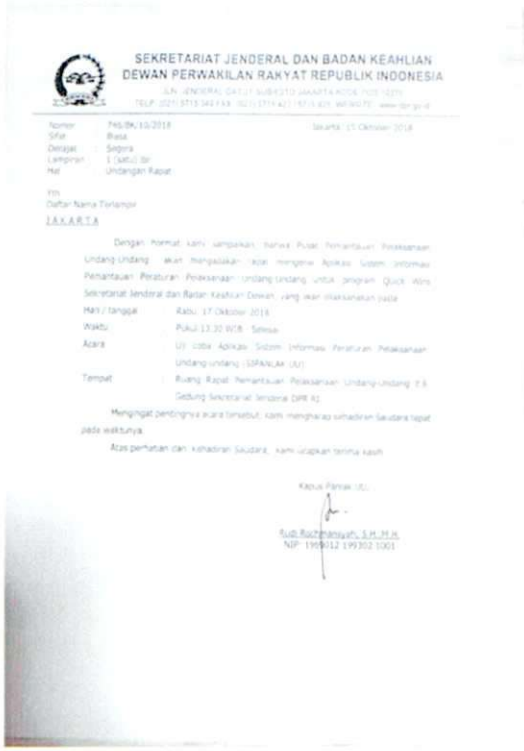

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Peg.BK/10/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bir
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 15 Oktober 2018

Yth
Daftar Nama Terlampir
JAKARTA

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan mengadakan Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk program Quick Wins Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan, yang akan dilaksanakan pada

Hari / tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018
Waktu : Pukul 13.30 WIB - Selesai
Acara : Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (SIPANLAK UU)
Tempat : Ruang Rapat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang, F.8 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat UU,

Rudi Rachmanyah, S.H.,M.H.
NIP. 195912 199302 1001

DAFTAR UNDANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]

Gambar 20. Undangan Kegiatan Uji Coba

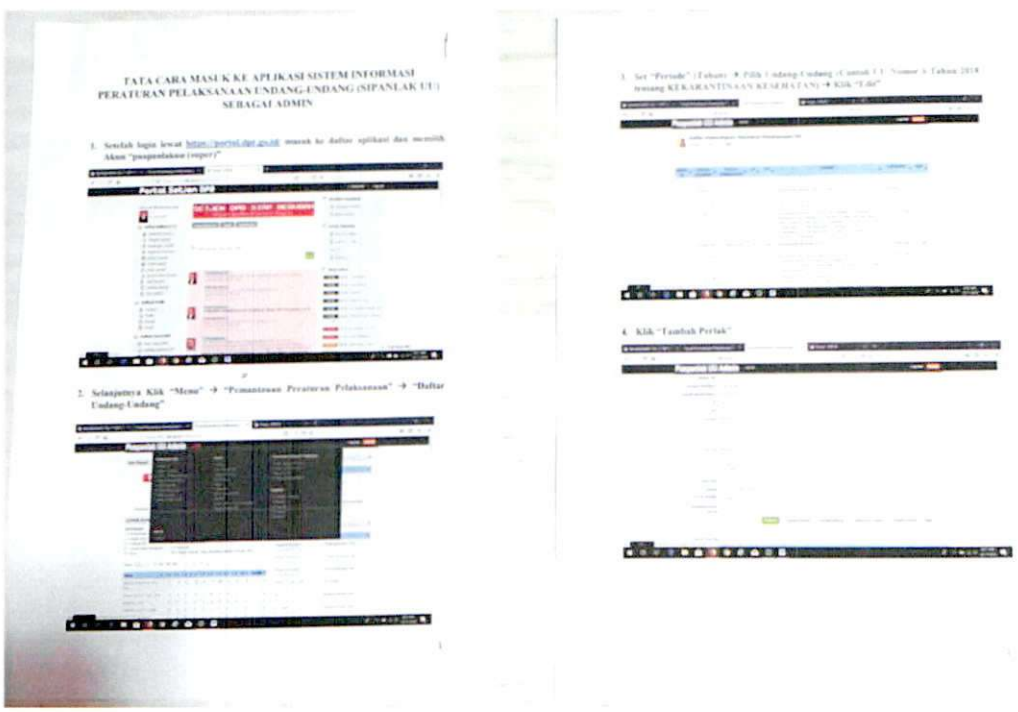

TATA CARA MASUK KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU) SEBAGAI ADMIN

1. Setelah login lewat https://portal.dpr.go.id masuk ke daftar aplikasi dan memilih Akses "pengendalian (super)"

2. Selanjutnya Klik "Menu" → "Pemantauan Peraturan Pelaksanaan" → "Daftar Undang-Undang"

3. Set "Periode" (Tahun) → Pilih Undang-Undang (Contoh UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN) → Klik "Edit"

4. Klik "Tambah Perlak"

Gambar 21. Materi Uji Coba Aplikasi

Gambar 22. Kegiatan Uji Coba Aplikasi

Gambar 23. Arahan Mentor 2

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
   Terdapat daftar kehadiran dan laporan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban telah dilaksanakan kegiatan Uji Coba Aplikasi.
2. Etika Publik
   Penulis bersikap dan bertutur kata yang etis pada saat pelaksanaan Uji Coba Aplikasi
3. Komitmen Mutu
   SIPANLAK UU terus mengalami perbaikan yang disampaikan dalam berbagai rapat untuk menjaga mutu atau kualitas dari kinerja Puspanlak UU.
4. *Whole of Government*
   Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak-pihak lain yaitu Analis Hukum Puspanlak UU.

Rangkaian kegiatan Uji Coba SIPANLAK UU ini menguatkan nilai-nilai akuntabel (adanya daftar kehadiran dan laporan singkat diskusi) dan profesional (keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompentensinya), dan yang dianut oleh instansi.

Kerangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

KEGIATAN	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang												
Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang												
Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang												
Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 2008-2018)												
Ujicoba Aplikasi												

BAB V
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

Penulis telah melaksanakan kegiatan ini dengan *output* utama berupa sistem informasi peraturan pelaksanaan undang-undang, yang dinamakan SIPANLAK UU. Sistem tersebut terintegrasi di dalam website Puspanlak, yaitu https://puspanlakuu.dpr.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dapat terbangun dengan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak internal di unit Puspanlak UU maupun pihak eksternal di unit kerja lainnya. SIPANLAK UU dapat meningkatkan kinerja Puspanlak UU menjadi lebih akuntabel, efisien, dan efektif dalam membantu kerja DPR RI di fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Penulis melakukan tiap tahapan kegiatan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dari seorang ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti-Korupsi dan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan *Whole of Government*. Tanpa internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam tiap tahapan, maka kegiatan ini tidak akan menghasilkan *output* yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi Penulis tidak akan seutuhnya menjadi ASN yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam pelayanan negara kepada rakyatnya.

B. Tindak Lanjut

Kegiatan aktualisasi ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan teknis. Oleh karena itu Penulis berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana berdasarkan arahan dari pimpinan di unit kerja Penulis. Selain itu, Penulis juga berkomitmen untuk meneruskan kegiatan dalam rencana jangka menengah dan jangka panjang hingga akhirnya SIPANLAK UU siap untuk diluncurkan kepada publik. Penginputan data dan informasi hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang akan terus dikerjakan secara berkesinambungan tiap tahunnya. Oleh karena itu Penulis akan melakukan koordinasi dan kerjasama yang optimal dengan rekan kerja analis hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019.

Lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *"Akuntabilitas" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: 2015.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *"Etika Publik" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: 2015

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *"Nasionalisme" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: 2015.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI.

Peraturan Sekretaris Jendeeral DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, *Rencana Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019*, Jakarta: 2016

LAMPIRAN LAPORAN AKTUALISASI

PEMBARUAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI WEBSITE PUSPANLAK UU UNTUK PEMANTAUAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
NDH	:	02
Instansi	:	Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN X
PUSKAN LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2018

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai *database* penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menelusuri undang-undang dari tahun 2008-2018 di *website* https://dpr.go.id dan menyimpannya dalam satu folder 2. Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU	2 Agustus 2018 Persetujuan untuk melakukan pembaruan sistem aplikasi pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	2/8-2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen: file undang-undang 2. Tabel *database* yang disetujui	Data yang ditelusuri disesuaikan dengan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah dilakukan sebelumnya	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu) 2. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
target, transparan) 3. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 4. Anti Korupsi (jujur, sederhana, berani, adil) 5. Pelayanan Publik (sesuai dengan prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif dan mengikuti etika serta etiket) 6. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun rekan sejawat)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Profesional 2. Integritas 3. Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Mempelajari isi undang-undang untuk menyusunnya sesuai dengan bidang komisi 2. Melakukan pencarian mengenai Peraturan Pelaksanaan apa saja yang sudah diterbitkan sesuai dengan bidang komisi dan memasukkannya ke dalam tabel manual 3. Mentabulasi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan membaginya menjadi 2 (dua) jenis tabel, yaitu Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang)	9 Agustus 2018 Koreksi ulang data hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah disusun sebelumnya. Koordinasi dengan BDTI Setjen dan BK DPRRI untuk pembaruan aplikasi	9/8-2018

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU dipisahkan sesuai dengan bidang Komisi 2. Data Pemantauan peraturan pelaksanan UU 3. Tabel *database* yang disetujui		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Nasionalisme (Tidak diskriminatif dan mengikutsertakan semua rekan sejawat) 2. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 3. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan) 4. Pelayanan Publik (sesuai dengan prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif dan mengikuti etika serta etiket)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Religius 2. Akuntabel 3. Profesional 4. Integritas		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan BDTI untuk memperbarui sistem informasi (Penambahan Jumlah Rekapitulasi UU dan UU yang diuji MK) 2. Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU	15 Agustus 2018 1. Judul pada Rekapitulasi di website DPR RI yang berbunyi "Rekapitulasi UU dan Perlak berdasarkan Komisi-Komisi DPR RI" diganti menjadi "Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI"	15/8-2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Daftar Hadir dan Laporan Singkat Rapat 2. Tampilan Konten yang disetujui		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan)	2. Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang sebelumnya tampilannya	

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
2. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 3. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu) 4. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun rekan sejawat)	ada di website DPR RI agar dimunculkan dan di link ke website Puspanlak UU 16 Agustus 2018 Input data informasi peraturan pelaksanaan undang-undang merupakan kewenangan Puspanlak UU sehingga Tusi Puspanlak UU dalam penginputan data harus diperkuat	16/8-2018
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."	29 Agustus 2018 1. Validasi data hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang 2. Terus koordinasi dengan BDTI Setjen dan BK DPR RI untuk memperbarui tampilan.	29/8-2018
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Religius 2. Akuntabel 3. Profesional 4. Integritas		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: ***Updating*** **Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 2008-2018)**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU 2. Berkoordinasi dengan Staf Puspanlak UU untuk mengisi aplikasi dengan data Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU	12 September 2018 Updating data hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang harus terus dicroscek dan validasi keabsahan datanya. Hal ini untuk akuntabilitas data yang ditampilkan	12/9-2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Persetujuan untuk mengisi data pemantauan peraturan pelaksanaan UU 2. Aplikasi mulai diisi dengan Data Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan) 2. Nasionalisme (Tidak		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
diskriminatif dan mengikutsertakan semua rekan sejawat) 3. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu) 4. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun rekan sejawat)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Akuntabel 2. Profesional		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Uji Coba Aplikasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian TU Puspanlak UU untuk menjadwalkan Uji Coba Aplikasi 2. Menyiapkan materi pembahasan dalam Uji Coba Aplikasi **Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu:** 1. Tanda terima undangan 2. Dokumen: materi pembahasan **Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan:** 1. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 2. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun	17 Oktober 2018 1. Uji Coba tampilan tabel 1 dan 2 Aplikasi SIPANLAK UU dalam website Puspanlak UU telah dilaksanakan 2. Rekomendasi perubahan tampilan pada menu Undang-Undang dalam SIPANLAK UU pada UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Untuk UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan hanya menampilkan pilihan DETAIL saja.	17/10-2018

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
rekan sejawat) 3. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan) 4. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Akuntabel 2. Profesional		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai *database* penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
Tahapan Kegiatan: 1. Menelusuri undang-undang dari tahun 2008-2018 di *website* https://dpr.go.id dan menyimpannya dalam satu folder 2. Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU	Tekankan nilai-nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik, whole of government	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen: file undang-undang 2. Tabel *database* yang disetujui		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu) 2. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
target, transparan) 3. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 4. Anti Korupsi (jujur, sederhana, berani, adil) 5. Pelayanan Publik (sesuai dengan prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif dan mengikuti etika serta etiket) 6. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun rekan sejawat)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Profesional 2. Integritas 3. Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
Tahapan Kegiatan: 1. Mempelajari isi undang-undang untuk menyusunnya sesuai dengan bidang komisi 2. Melakukan pencarian mengenai Peraturan Pelaksanaan apa saja yang sudah diterbitkan sesuai dengan bidang komisi dan memasukkannya ke dalam tabel manual 3. Mentabulasi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan membaginya menjadi 2 (dua) jenis tabel, yaitu Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang)	Tekankan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, pelayanan publik	

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU dipisahkan sesuai dengan bidang Komisi 2. Data Pemantauan peraturan pelaksanan UU 3. Tabel *database* yang disetujui		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Nasionalisme (Tidak diskriminatif dan mengikutsertakan semua rekan sejawat) 2. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 3. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan) 4. Pelayanan Publik (sesuai dengan prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif dan mengikuti etika serta etiket)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Religius 2. Akuntabel 3. Profesional 4. Integritas		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan BDTI untuk memperbarui sistem informasi (Penambahan Jumlah Rekapitulasi UU dan UU yang diuji MK) 2. Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU	OK	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Daftar Hadir dan Laporan Singkat Rapat 2. Tampilan Konten yang disetujui		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan)		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
2. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 3. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu) 4. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun rekan sejawat)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Religius 2. Akuntabel 3. Profesional 4. Integritas		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: *Updating* Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 2008-2018)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
Tahapan Kegiatan: 1. Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU 2. Berkoordinasi dengan Staf Puspanlak UU untuk mengisi aplikasi dengan data Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU	Tekankan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, whole of government	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Persetujuan untuk mengisi data pemantauan peraturan pelaksanaan UU 2. Aplikasi mulai diisi dengan Data Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan) 2. Nasionalisme (Tidak		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
diskriminatif dan mengikutsertakan semua rekan sejawat) 3. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu) 4. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun rekan sejawat)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Akuntabel 2. Profesional		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama	:	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP	:	199202222018011001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
Gagasan	:	Memperbarui sistem informasi di dalam *website* https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Uji Coba Aplikasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian TU Puspanlak UU untuk menjadwalkan Uji Coba Aplikasi 2. Menyiapkan materi pembahasan dalam Uji Coba Aplikasi	OK	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Tanda terima undangan 2. Dokumen: materi pembahasan		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Etika Publik (hormat, sopan, taat pada peraturan, integritas tinggi) 2. *Whole of Government* (meminta serta mendapatkan arahan, koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan maupun		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Tanggal/ Paraf Coach
rekan sejawat) 3. Akuntabilitas (tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan) 4. Komitmen Mutu (efektivitas dan efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Membantu Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada poin ke empat yaitu : "Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap **peraturan pelaksanaan Undang-Undang** yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."		
Penguatan Nilai Organisasi: 1. Akuntabel 2. Profesional		

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI I (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention 1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958)	V		
2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	V		
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	V		
4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	V		
5.	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assitance In Criminal Matters*(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)	V		
6.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)	V		
7.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	V		

8.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)	V		
9.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnatioinal Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)	V		
10.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut Dan Udara, Melengkapai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)	V		
11.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten	V		
12.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan	V		
13.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang	V		

	Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention On The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaanan Ketetntuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)			
14.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan	V		
15.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	V		
16.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	V		
17.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic Of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries In The Western Part of The Stralt of Singapore, 2009*)	V		
18.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang DI-Pertuan Negara Brunei	V		

	Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government of His Majesty The Sultan And Yang DiPertuan of Brunei Darussalam On Defence Cooperation*)			
19.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	V		
20.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	V		
21.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty*)	V		
22.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People of Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*)	V		
23.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Asean Convention On Counter Terrorism* (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)	V		
24.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection of The Rights*	V		

	of All Migrant Workers and Members of Their Families **(Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)**			
25.	**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention On the Rights of the Child On The Involvement of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)**	V		
26.	**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention on The Rights of The Child On the Sale of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)**	V		
27.	**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan**	V		
28.	**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Rotterdam Convention On the Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals and Pesticides In International Trade* (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan International)**	V		
29.	**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Acces To genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Utilization to the Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya**	V		

	tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)			
30.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)*	V		
31.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)*	V		
32.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi International Penanggulan Tindakan Terorisme Nuklir)	V		
33.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of India)*	V		
34.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan	V		

	Pemerintah Republik Turki (*Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Turkey*)			
35.	UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer	V		
36.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)	V		
37.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Democratic Republic of Timor Leste Concerning Cooperative Activities In The Field of Defence)*	V		
38.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam*)	V		
39.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua Nugini*)	V		
40.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara	V		

	Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan On Cooperative Activities In The Field of Defence*)			
41.	**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesian dan Republik Sosialis Vietnam (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam*)**	V		
42.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengesahan persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kejasama Di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Poland Concerning Co-Operation In The Field of Defence)***	V		
43.	**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam On Strengthening of Cooperation Between Defence Officials and Its Related***	V		

	Activities)			
44.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (*MoU*) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerjasama DiBidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of The Federal Republic of Germany Concerning Cooperation In The Field of Defence*)	V		
45.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerjasama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China On Cooperation Activities In The Field of Defence*)	V		
46.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)	V		
47.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	V		
48.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura	V		

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI II (DALAM NEGERI, SEKRETARIAT NEGARA DAN PEMILU)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	V		
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua	V		
3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Yalimo di Provinsi Papua	V		
4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua	V		
5.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua	V		
6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua	V		
7.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua	V		
8.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD		V	**Dicabut:** UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah		V	**Dicabut:** UU Nomor 23 Tahun 2014
10.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara	V		
11.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara	V		

	Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu			
13.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi	V		
14.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat	V		
15.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah	V		
16.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan	V		
17.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara	V		
18.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara	V		
19.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat daya di Provinsi Maluku	V		
20.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku	V		
21.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau	V		
22.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.	V		
23.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi	V		

	Provinsi Papua menjadi Undang - Undang			
24.	**Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**	V		
25.	**Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**		V	**Dicabut:** UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
26.	**Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara**	V		
27.	**Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara**	V		
28.	**Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara**	V		
29.	**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung**	V		
30.	**Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung**	V		
31.	**Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung**	V		
32.	**Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten**	V		
33.	**Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur**	V		
34.	**Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara**	V		
35.	**Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua**	V		
36.	**Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua**	V		
37.	**Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua**	V		

	Barat.			
38.	**Undang-Undang No 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.**	V		
39.	**Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.**	V		
40.	**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD**		V	**Dicabut:** UU No, 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
41.	**Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**		V	**Dicabut :** a. Putusan MK No. 124/PUU-VII/2009 Pasal 348 Ayat (1) Huruf A , Pasal 403 b. Putusan MK No. 23 Dan 26/PUU-VIII/2010 Pasal 184 Ayat (4)
42.	**Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian**	V		
43.	**Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**	V		
44.	**Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan**	V		
45.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**	V		
46.	**Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum**		V	**Dicabut:** UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
47.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**	V		
48.	**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial**	V		
49.	**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**		V	**Dicabut:** UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
50.	**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.**	V		
51.	**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang**	V		

	Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.			
52.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	V		
53.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.	V		
54.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat	V		
55.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat	V		
56.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur	V		
57.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur	V		
58.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat	V		
59.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah	V		
60.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara	V		
61.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Kabupaten Penukal Abab Lemantang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan	V		
62.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.	V		
63.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Motowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah	V		
64.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.	V		
65.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat.	V		
66.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera	V		

	Selatan.			
67.	**Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**	V		**Diubah:** UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang
68.	**Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**	V		
69.	**Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**	V		
70.	**Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**	V		
71.	**Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara**	V		
72.	**Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara**	V		
73.	**Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara**	V		
74.	**Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	V		
75.	**Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**		V	**Dicabut:** Perppu No.1 Tahun 2014
76.	**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**	V		
77.	**Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**	V		
78.	**Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**	V		

79.	**Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**	V		
80.	**Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.**	V		
81.	**Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**	V		
82.	**Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**	V		
83.	**Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**	V		
84.	**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**	V		
85.	**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013**	V		
86.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	V		
	JUMLAH	**78**	**8**	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI III (HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	V		
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	V		
3.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	V		
4.	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	V		
5.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	V		
6.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	V		
7.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	V		
8.	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	V		
9.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang		V	**Dicabut Oleh:** a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian b. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

				Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2011 dan belum dirubah atau diganti dengan Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011
10.	**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**	V		
11.	**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Grasi**	V		
12.	**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**	V		
13.	**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**	V		
14.	**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**	V		
15.	**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan**	V		
16.	**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**	V		
17.	**Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**	V		
18.	**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**	V		

19.	**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**	V		
20.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**	V		
21.	**Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**		V	**Dicabut Oleh:** Putusan MK No. 1/PUU-XII/2014: a. UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU beserta lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

22.	Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta	V		
23.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	V		
24.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	V		
25.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang	V		
26.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	V		
27.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	V		
28.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	V		
JUMLAH		26	2	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI IV
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	V		
2.	Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	V		
3.	Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	V		
4.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	V		
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	V		
6.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	V		
7.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	V		
8.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	V		
9.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	V		
10.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	V		
11.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Air	V		
12.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	V		

13.	**Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan**	**V**		
14.	**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam**	**V**		
	JUMLAH	**14**	**0**	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI V (INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**	V		**Mencabut :** UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
2.	**Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**	V		
3.	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**	V		**Mencabut :** UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
4.	**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**	V		**Mencabut :** UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No.3/PUU-III/2015, yaitu Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c** yang menyatakan bahwa: **Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c** UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
5.	**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika**	V		
6.	**Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos**	V		**Mencabut :** UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

7.	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman**	V		**Mencabut :** UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman **Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-X/2012, yaitu Pasal 22 ayat (3)** yang menyatakan bahwa : Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman betentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8.	**Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial**	V		
9.	**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun**	V		**Mencabut :** UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun **Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XIII/2015, yaitu Pasal 75 ayat (1)** yang menyatakan bahwa : Sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2)" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun.

10.	**Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan**	V		
11.	**Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat**	V		
12.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**	V		**Mencabut :** UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
13.	**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek**	V		
JUMLAH		**13**	**0**	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI VI (INDUSTRI, INVESTASI, DAN PERSAINGAN USAHA)
TAHUN 2008 S.D. 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	V		
2.	**Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus**	V		
3.	**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang**	V		
4.	**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**	V		
5.	**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian**		V	**Dicabut :** **Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
6.	**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**	V		
7.	**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**	V		
8.	**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran**	V		
9.	**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian**	V		
10.	**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)**	V		
	JUMLAH	9	1	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI VII (ENERGI, RISTEK, DAN LINGKUNGAN HIDUP)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	V		
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	V		
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	V		
4.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	V		
5.	Undang-Undang 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)	V		
	JUMLAH	5	0	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI VIII (AGAMA DAN SOSIAL)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	V		
2.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	V		
3.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	V		
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	V		
5.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang	V		
6.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	V		
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	V		
8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	V		
9.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	V		
10.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	V		
11.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	V		
JUMLAH		11	0	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI IX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	V		
2.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	V		
3.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	V		
4.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	V		
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	V		
6.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	V		
7.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	V		
8.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	V		
9.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006 (Pengesahan Konvensi Tenaga Kerja Maritim)	V		
10.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	V		
11.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan	V		
12.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	V		
	JUMLAH	12	0	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI X (PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN SEJARAH)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan		V	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	V		
3.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	V		
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	V		
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	V		
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	V		
7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	V		
8.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	V		
9.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	V		
	JUMLAH	8	1	

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI XI (KEUANGAN DAN PERBANKAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO	DAFTAR UNDANG-UNDANG	STATUS UU		KETERANGAN
		BERLAKU	TIDAK BERLAKU	
1.	**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
2.	**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara**	V		
3.	**Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**	V		
4.	**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**	V		
5.	**Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
6.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia**	V		
7.	**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang**	V		
8.	**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang**	V		

	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang			
9.	**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006**	**V**		
10.	**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang**	**V**		
11.	**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007**	**V**		
12.	**Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009**		**V**	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
13.	**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah**	**V**		
14.	**Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**	**V**		
15.	**Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010**		**V**	**Diubah :** UU No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut

				hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
16.	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008**	V		
17.	**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
18.	**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009**	V		
19.	**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
20.	**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana**	V		
21.	**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik**	V		
22.	**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**	V		
23.	**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
24.	**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010**	V		
25.	**Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**	V		
26.	**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU

27.	**Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
28.	**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011**	V		
29.	**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
30.	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**	V		
31.	**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
32.	**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2012**	V		
33.	**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
34.	**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
35.	**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2013**	V		
36.	**Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang

	Anggaran Tahun Anggaran 2015			disebutkan UU
37.	**Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian**	V		
38.	**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
39.	**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan**	V		
40.	**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2014**	V		
41.	**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2016**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
42.	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan**	V		
43.	**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan**	V		
44.	**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak**	V		
45.	**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
46.	**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2015**	V		
47.	**Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016**		V	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut

	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2017			hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
48.	**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan**	**V**		
49.	**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016**	**V**		
50.	**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017**		**V**	Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
51.	**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018**	**V**		Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang disebutkan UU
52.	**Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang**	**V**		
	JUMLAH	**33**	**19**	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
1.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN No. 307, TLN No.5612		**Mengamanatkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 9 Peraturan Menteri Kesehatan (9 Pasal) **Telah ditetapkan:** 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 8 Peraturan Menteri Kesehatan (8 Pasal) **Belum ditetapkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 0 Peraturan Presiden (0 Pasal), 0 Peraturan Menteri (0 Pasal), 1 Peraturan Menteri Kesehatan (1 Pasal) **Peraturan Lain ditetapkan:** -

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	**Pasal 12 ayat 2** Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			-		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id /hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB
2.	**Pasal 14 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	-					belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id /hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.31 WIB
3.	**Pasal 26** Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id /hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.33 WIB
4.	**Pasal 58 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id /hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.36 WIB

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	**Pasal 4 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2.	**Pasal 9 ayat 6** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3.	**Pasal 23** Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02/MENKES /148/I Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat			-
4.	**Pasal 27 ayat 8** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
5.	**Pasal 28 ayat 5** Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan			Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2015 tentang Standar			-

	dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri			Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus			
6.	**Pasal 34** Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Perawat diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 161 Tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan			-
7.	**Pasal 35** Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit			-
8.	**Pasal 39 ayat 2** Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan Klien diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan			-
9.	**Pasal 52 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan keanggotaan Konsil Keperawatan diatur dengan Peraturan Presiden.		Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia				-
10.	**Pasal 57** Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud			Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat			-

	pada Pasal 55 diatur dalam Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	**Pasal 4 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2.	**Pasal 9 ayat 6** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3.	**Pasal 12 ayat 2** Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			-			Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id /hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB
4.	**Pasal 14 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	-					belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id /hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.31 WIB
5.	**Pasal 23** Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02/MENKES /148/I Tahun 2010 tentang			-

				Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat		
6.	**Pasal 26** Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-				Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.33 WIB
7.	**Pasal 27 ayat 8** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
8.	**Pasal 28 ayat 5** Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus		-
9.	**Pasal 34** Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Perawat diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 161 Tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan		-
10.	**Pasal 35** Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit		-
11.	**Pasal 39 ayat 2** Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan Klien diatur dalam Peraturan			Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang		-

	Menteri.			Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan			
12.	**Pasal 52 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan keanggotaan Konsil Keperawatan diatur dengan Peraturan Presiden.		Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia				-
13.	**Pasal 57** Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat			-
14.	**Pasal 58 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.36 WIB

TATA CARA MASUK KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU) SEBAGAI ADMIN

1. **Setelah login lewat https://portal.dpr.go.id/ masuk ke daftar aplikasi dan memilih Akun "puspanlakuu (super)"**

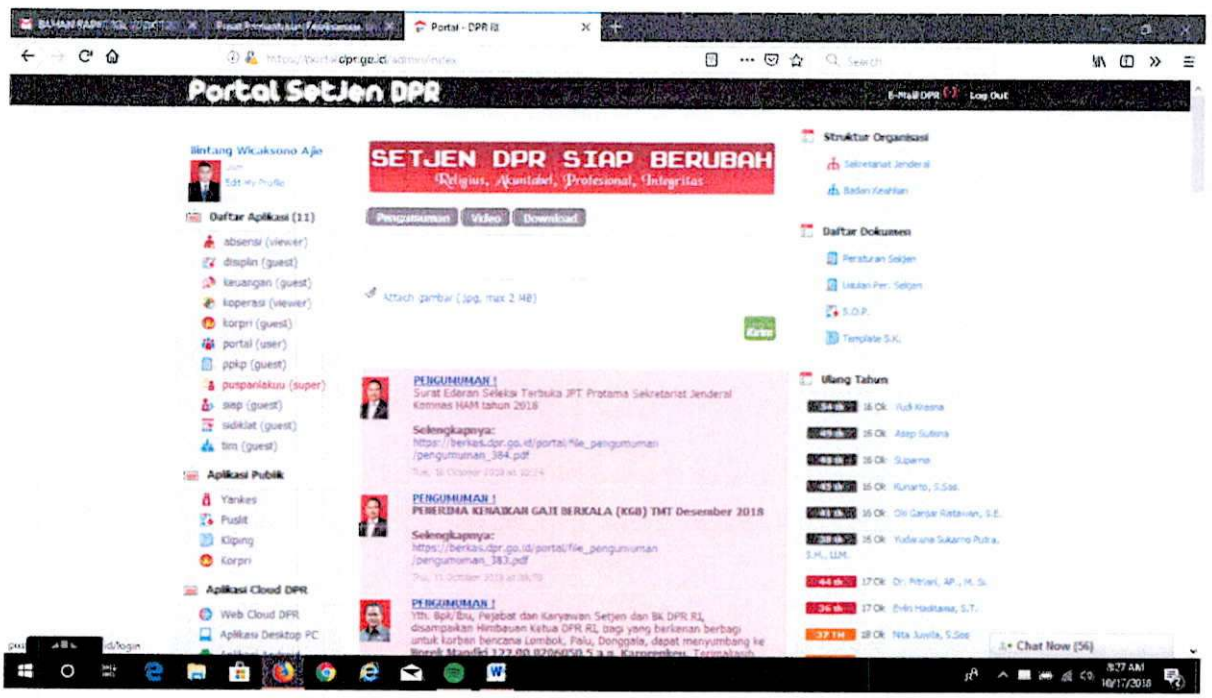

2. **Selanjutnya Klik "Menu" → "Pemantauan Peraturan Pelaksanaan" → "Daftar Undang-Undang"**

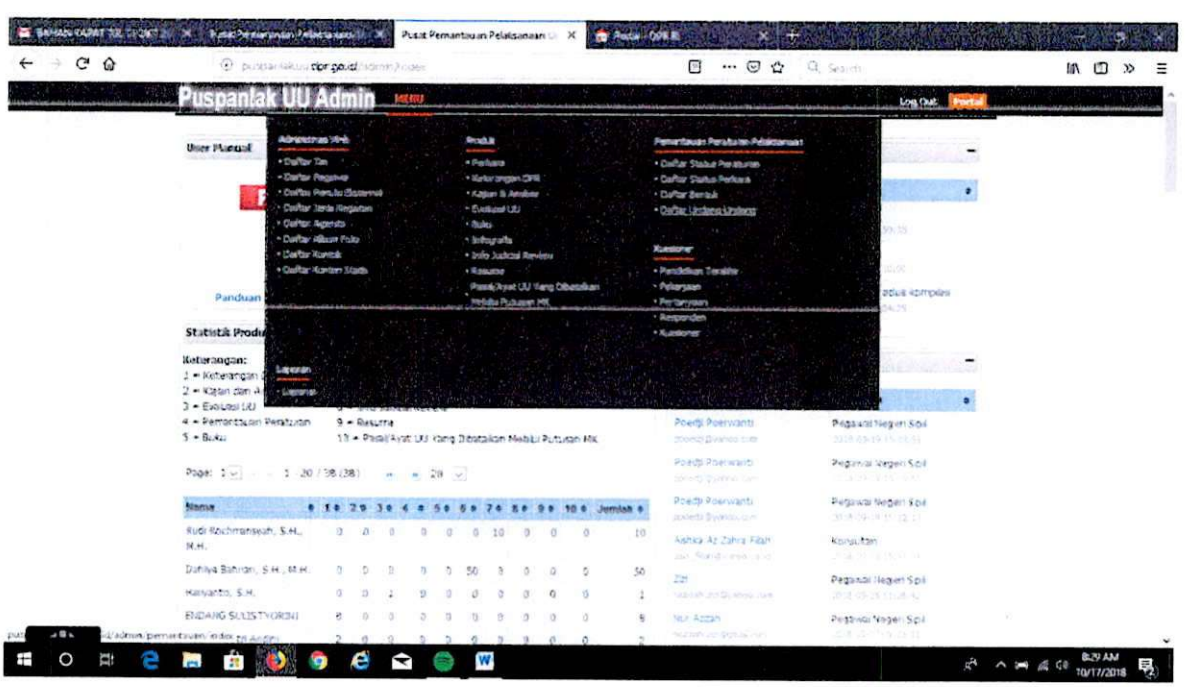

3. **Set "Periode" (Tahun) → Pilih Undang-Undang (Contoh UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN) → Klik "Edit"**

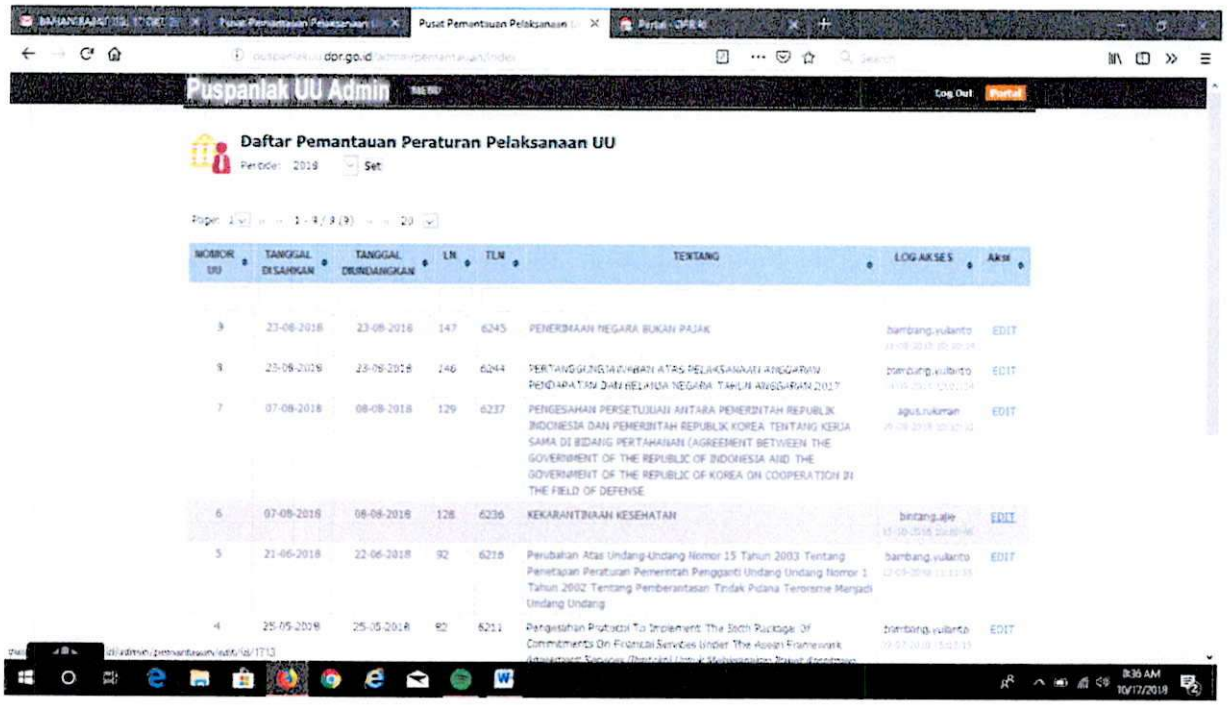

4. **Klik "Tambah Perlak"**

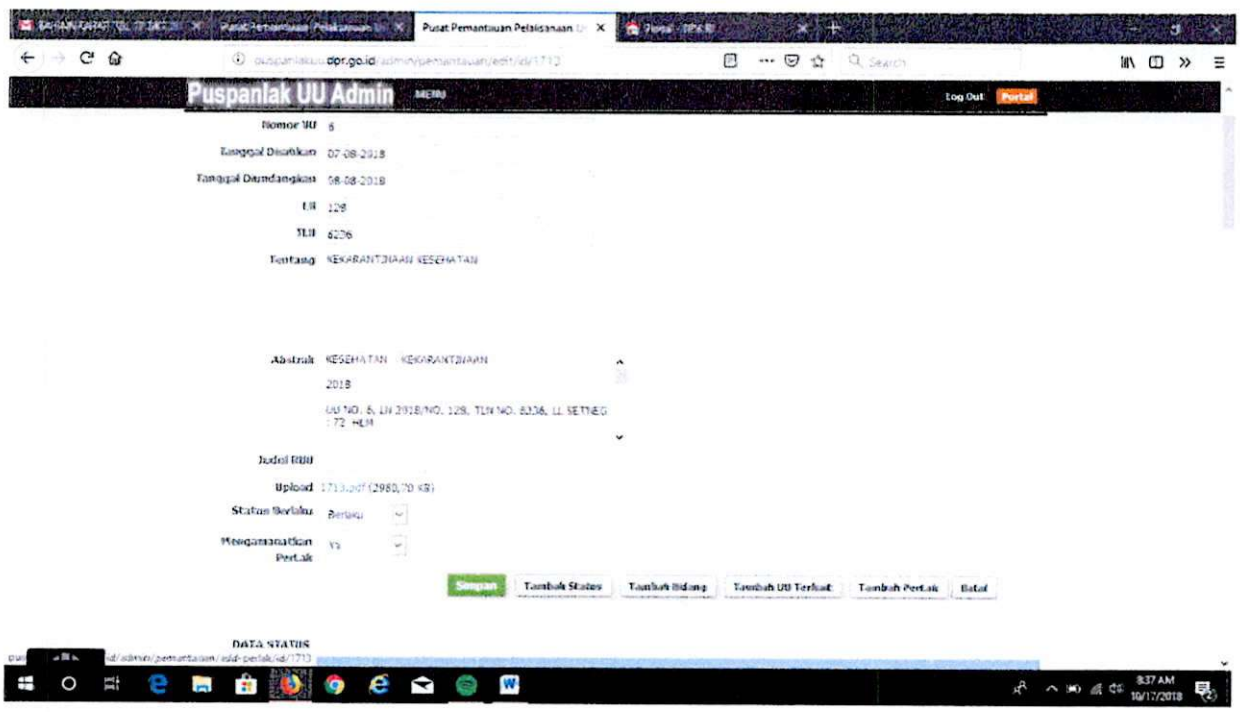

5. **Pada bagian Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan, Isi "Pasal" → "Ayat" → "Angka/Huruf" → "Ayat" → Pilih Status Amanat (Mengamanatkan/ Tidak Mengamanatkan) → Pilih Bentuk → Isi "No." → "Tahun" → "Tentang" → Isi "Keterangan" → Terakhir "Simpan"**

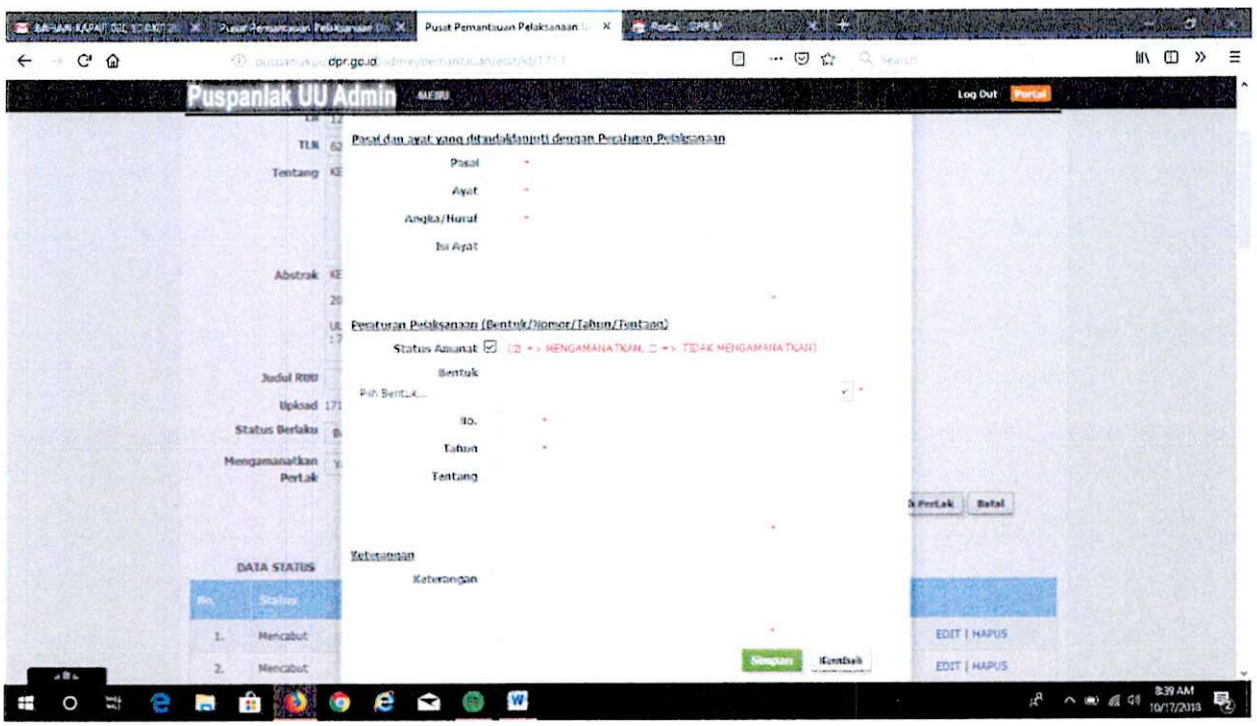

TATA CARA MASUK KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU) SEBAGAI PENGUNJUNG

1. **Masuk ke http://puspanlakuu.dpr.go.id/ → Pilih SIPANLAK UU**

2. **Untuk melihat Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik "Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun" pada "SIPANLAK UU"**

#	TAHUN	KOMISI											BADAN ANGGARAN	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1	2018	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	8
2	2017	5	2	0	0	2	1	1	0	1	2	1	3	18
3	2016	5	1	2	1	1	0	0	2	1	0	4	2	20
4	2015	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14
5	2014	6	10	7	4	1	4	1	2	3	0	1	3	42
6	2013	1	13	1	3	0	0	1	0	1	0	1	3	24
7	2012	7	9	1	1	0	1	0	0	0	2	0	3	24
8	2011	1	2	5	0	3	2	0	3	1	0	4	3	24
9	2010	2	1	3	1	0	0	0	0	0	2	0	4	13
10	2009	9	5	8	5	4	1	2	2	3	3	6	4	52
11	2008	8	37	2	0	2	1	0	1	0	0	3	2	56
12	2007	4	27	3	1	1	3	1	1	0	1	3	3	48

(Tampilan Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik "Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun)

3. **Untuk melihat Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI Klik "Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI" pada "SIPANLAK UU"**

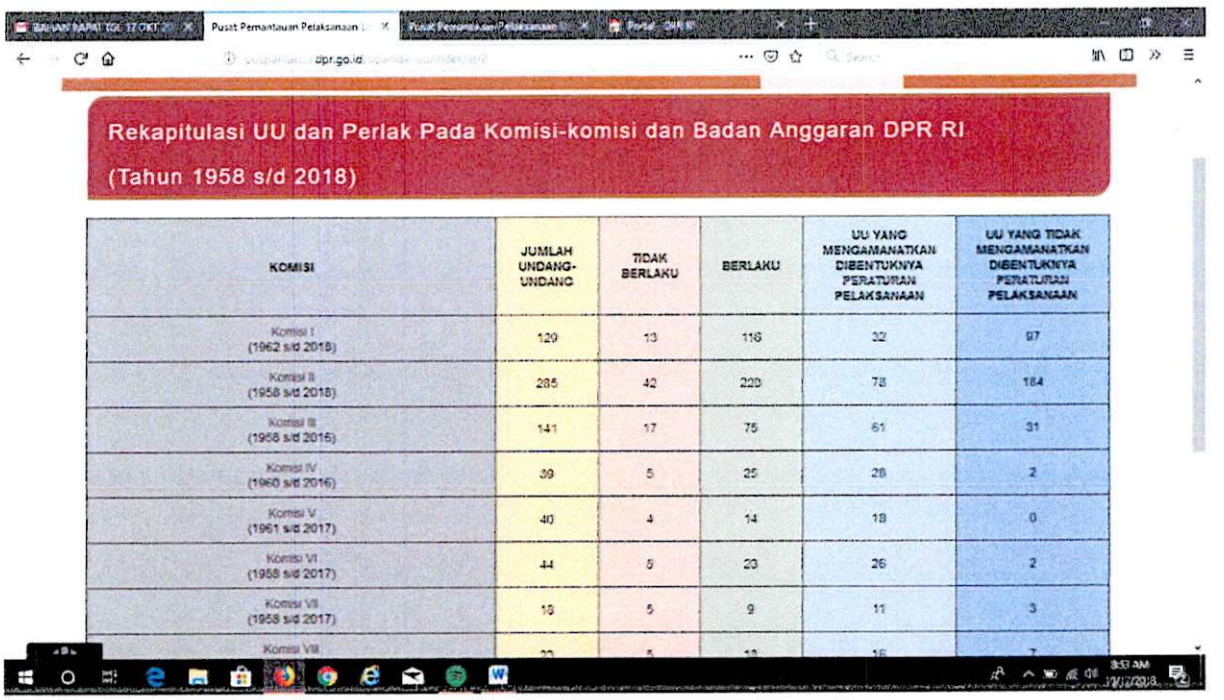

Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI
(Tahun 1958 s/d 2018)

KOMISI	JUMLAH UNDANG-UNDANG	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU YANG MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN	UU YANG TIDAK MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN
Komisi I (1962 s/d 2018)	129	13	116	32	97
Komisi II (1958 s/d 2018)	285	42	220	78	184
Komisi III (1958 s/d 2016)	141	17	75	61	31
Komisi IV (1960 s/d 2016)	39	5	25	28	2
Komisi V (1961 s/d 2017)	40	4	14	18	0
Komisi VI (1958 s/d 2017)	44	5	20	26	2
Komisi VII (1958 s/d 2017)	18	5	9	11	3
Komisi VIII	[illegible]	5	[illegible]	16	7

(Tampilan Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI)

4. **Untuk melihat Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI Klik "Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI" pada "SIPANLAK UU"**

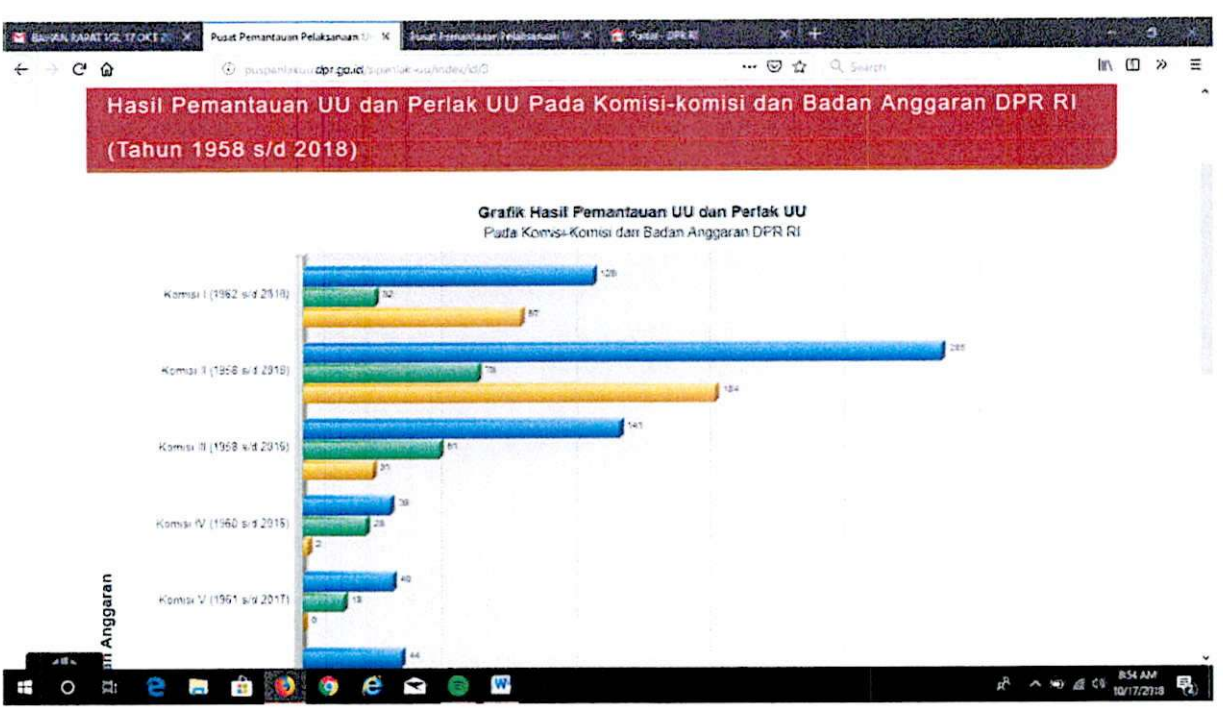

(Tampilan Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI)

5. **Untuk melihat Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Klik "Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU" dan Pilih Komisi (Contoh Komisi IX) pada "SIPANLAK UU" → Selanjutnya tampilan akan di *"link"* kepada *website* www.dpr.go.id pada halaman Undang-Undang – Komisi**

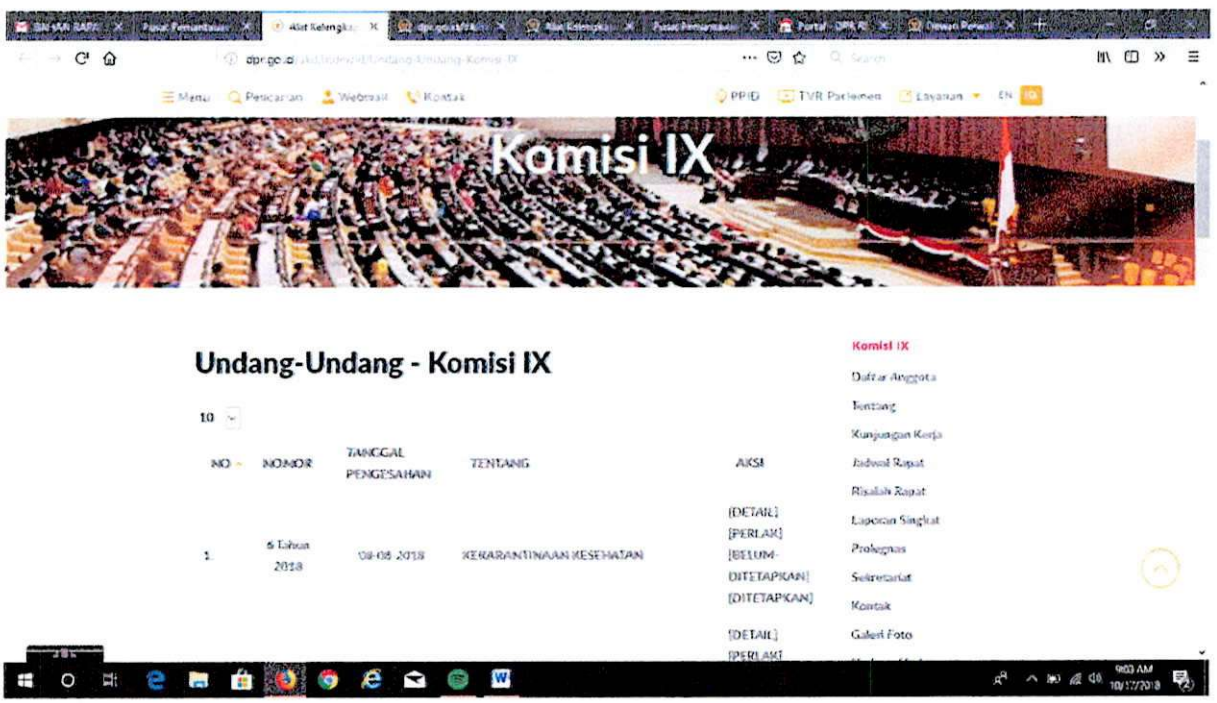

6. **Pilih Undang-Undang (Contoh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**
   a. **Untuk melihat Detail Klik "[DETAIL]"**

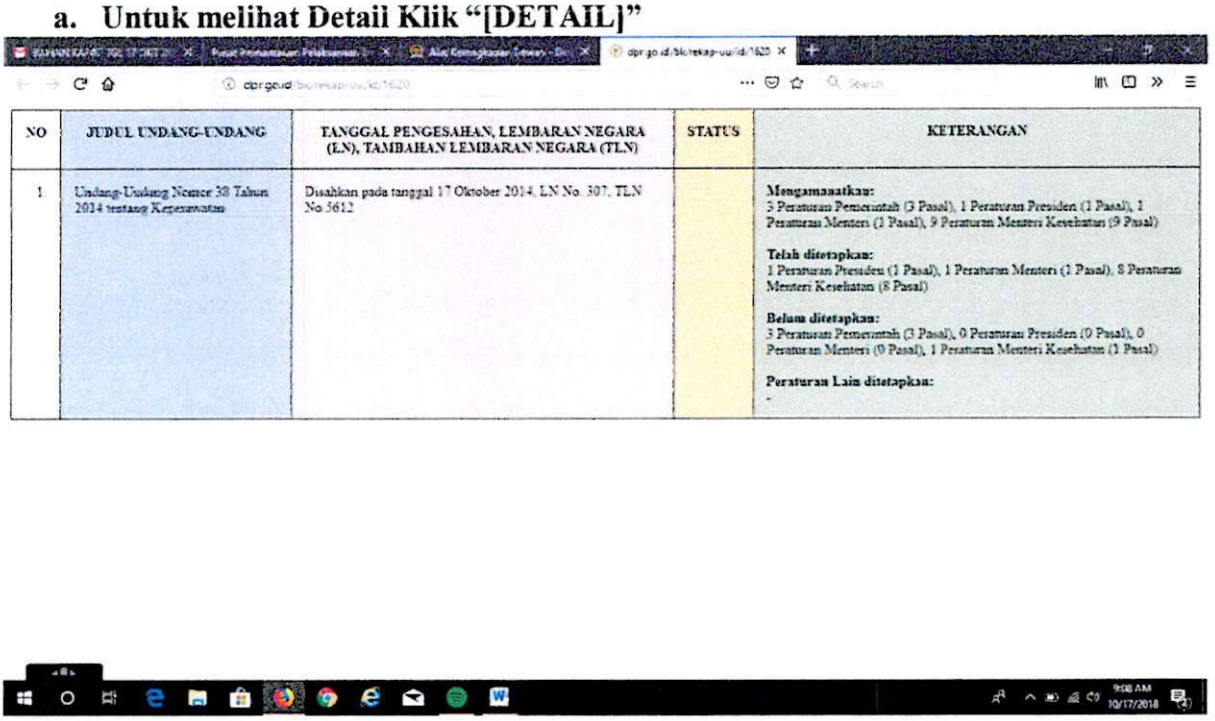

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
1	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN No. 307, TLN No.5612		**Mengamanatkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 9 Peraturan Menteri Kesehatan (9 Pasal) **Telah ditetapkan:** 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 8 Peraturan Menteri Kesehatan (8 Pasal) **Belum ditetapkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 0 Peraturan Presiden (0 Pasal), 0 Peraturan Menteri (0 Pasal), 1 Peraturan Menteri Kesehatan (1 Pasal) **Peraturan Lain ditetapkan:** -

(Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

b. Untuk melihat Perlak Klik "[PERLAK]"

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1	Pasal 4 ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2	Pasal 9 ayat 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3	Pasal 12 ayat 2 Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			-			Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB

(Tampilan PERLAK Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

c. Untuk melihat Perlak yang belum ditetapkan Klik "[BELUM DITETAPKAN]"

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1	Pasal 12 ayat 2 Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			-		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB
2	Pasal 14 ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pangkatan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	-					belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.31 WIB
3	Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.33 WIB
4	Pasal 58 ayat 3	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan

(Tampilan BELUM DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

d. Untuk melihat Perlak yang sudah ditetapkan Klik "[DITETAPKAN]"

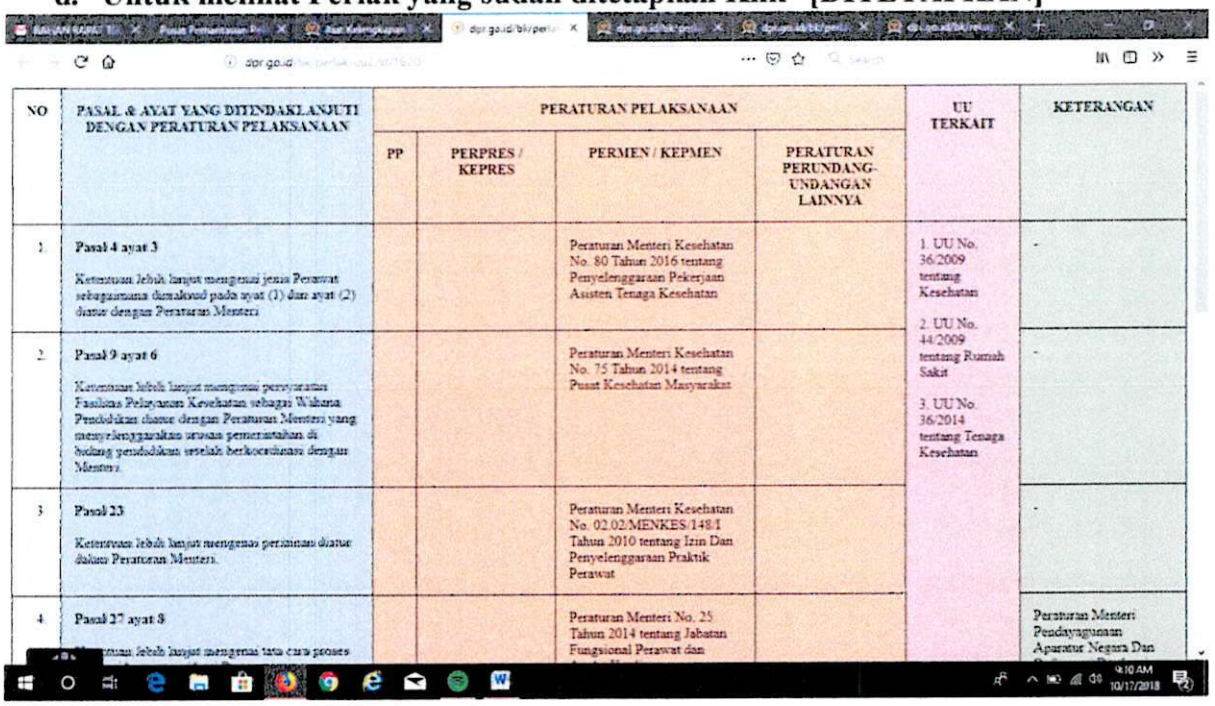

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 4 ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2.	Pasal 9 ayat 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3.	Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02/MENKES/148/I Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat			-
4.	Pasal 27 ayat 8 [illegible] ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses			Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

(Tampilan DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

TAMPILAN KONTEN SISTEM INFORMASI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU)

A. Tampilan Menu "[DETAIL]"

dpr.go.id/bk/rekap-uu/id/1620

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
1.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN No. 307, TLN No.5612		**Mengamanatkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 9 Peraturan Menteri Kesehatan (9 Pasal) **Telah ditetapkan:** 1 Peraturan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Menteri (1 Pasal), 8 Peraturan Menteri Kesehatan (8 Pasal) **Belum ditetapkan:** 3 Peraturan Pemerintah (3 Pasal), 0 Peraturan Presiden (0 Pasal), 0 Peraturan Menteri (0 Pasal), 1 Peraturan Menteri Kesehatan (1 Pasal) **Peraturan Lain ditetapkan:** -

(Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

B. Tampilan Menu "[PERLAK]"

dpr.go.id/bk/perlak-uu/id/1620

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	**Pasal 4 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2.	**Pasal 9 ayat 6** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3.	**Pasal 12 ayat 2** Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			-			Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB

(Tampilan PERLAK Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

C. Tampilan Menu "[BELUM DITETAPKAN]"

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	**Pasal 12 ayat 2** Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			-		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.39 WIB
2.	**Pasal 14 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	-				3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.31 WIB
3.	**Pasal 26** Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/search yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 09.33 WIB
4.	**Pasal 58 ayat 3**	-					Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan

(Tampilan BELUM DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

D. Tampilan Menu "[DITETAPKAN]"

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	**Pasal 4 ayat 3** Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan		1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
2.	**Pasal 9 ayat 6** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			-
3.	**Pasal 23** Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kesehatan No. 02.02.MENKES/148/I Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat			-
4.	**Pasal 27 ayat 8** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses			Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

(Tampilan DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

E. Tampilan Menu "Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun"

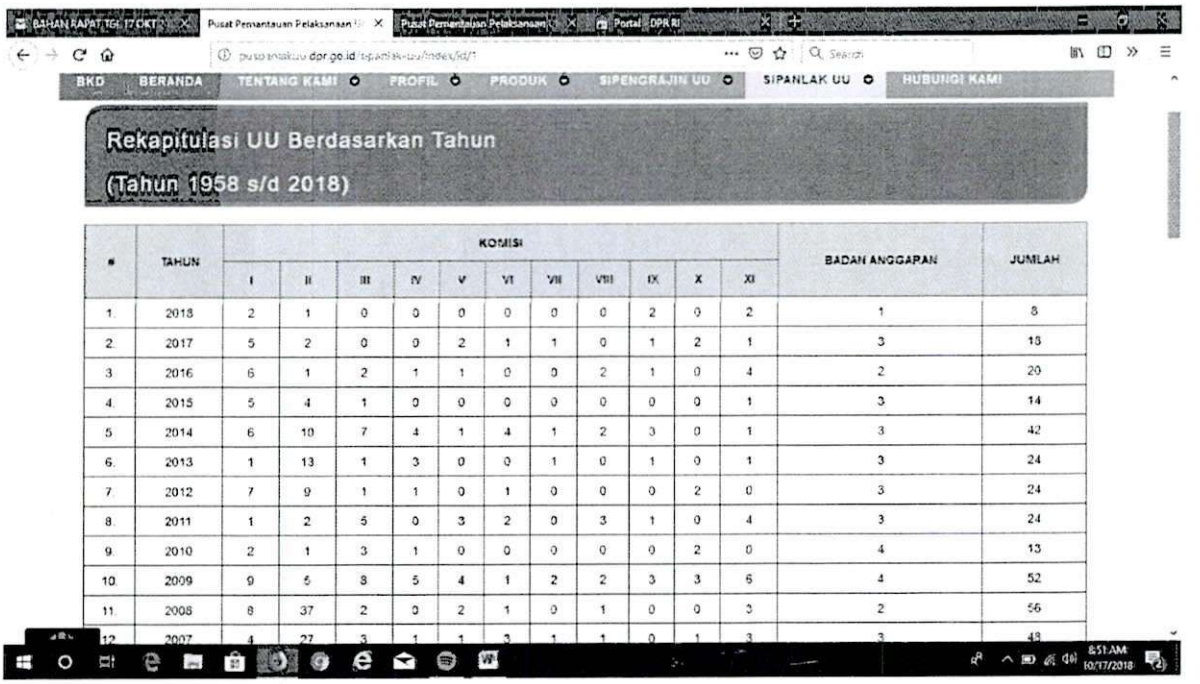

BKD | BERANDA | TENTANG KAMI | PROFIL | PRODUK | SIPENGRAJIN UU | SIPANLAK UU | HUBUNGI KAMI

Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun
(Tahun 1958 s/d 2018)

#	TAHUN	KOMISI											BADAN ANGGARAN	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1.	2018	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	8
2.	2017	5	2	0	0	2	1	1	0	1	2	1	3	18
3.	2016	6	1	2	1	1	0	0	2	1	0	4	2	20
4.	2015	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14
5.	2014	6	10	7	4	1	4	1	2	3	0	1	3	42
6.	2013	1	13	1	3	0	0	1	0	1	0	1	3	24
7.	2012	7	9	1	1	0	1	0	0	0	2	0	3	24
8.	2011	1	2	5	0	3	2	0	3	1	0	4	3	24
9.	2010	2	1	3	1	0	0	0	0	0	2	0	4	13
10.	2009	9	5	8	5	4	1	2	2	3	3	6	4	52
11.	2008	8	37	2	0	2	1	0	1	0	0	3	2	56
12.	2007	4	27	3	1	1	3	1	1	0	1	3	3	48

(Tampilan Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik "Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun)

F. Tampilan Menu "Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI"

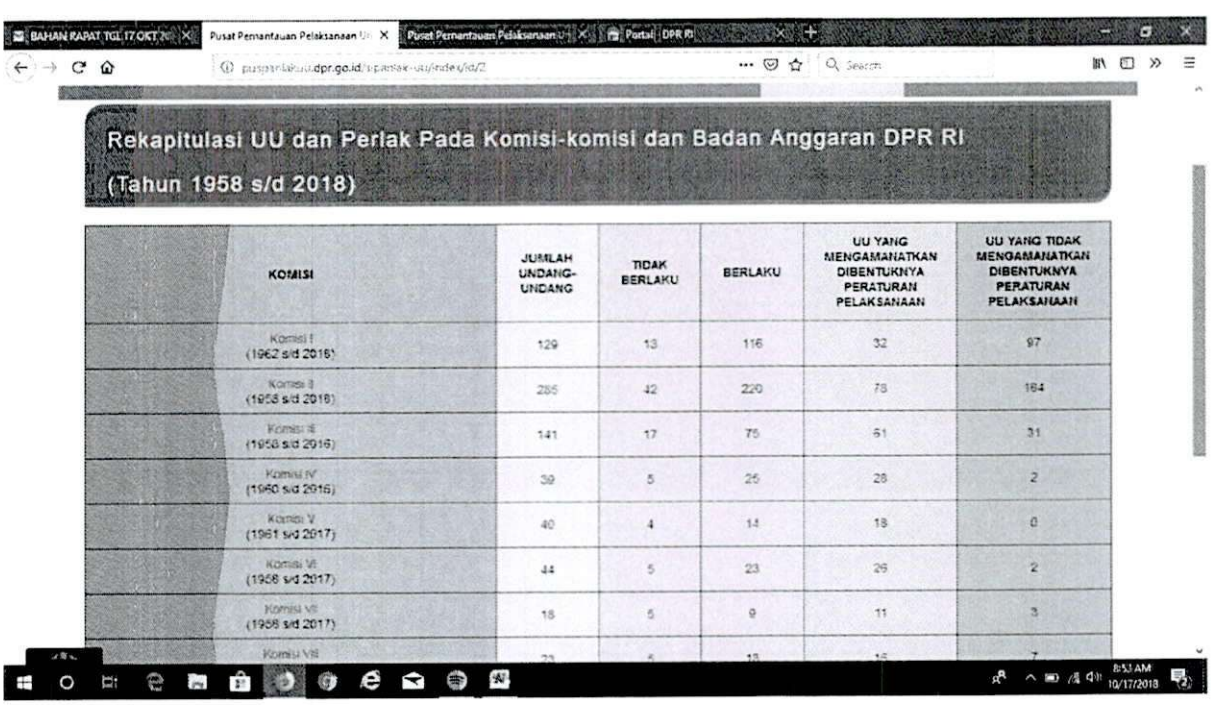

Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI
(Tahun 1958 s/d 2018)

KOMISI	JUMLAH UNDANG-UNDANG	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU YANG MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN	UU YANG TIDAK MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN
Komisi I (1962 s/d 2018)	129	13	116	32	97
Komisi II (1958 s/d 2018)	285	42	220	78	164
Komisi III (1958 s/d 2018)	141	17	75	61	31
Komisi IV (1960 s/d 2018)	39	5	26	28	2
Komisi V (1961 s/d 2017)	40	4	14	18	0
Komisi VI (1958 s/d 2017)	44	5	23	26	2
Komisi VII (1958 s/d 2017)	18	5	9	11	3
Komisi VIII	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(Tampilan Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI)

G. Tampilan Menu "Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI"

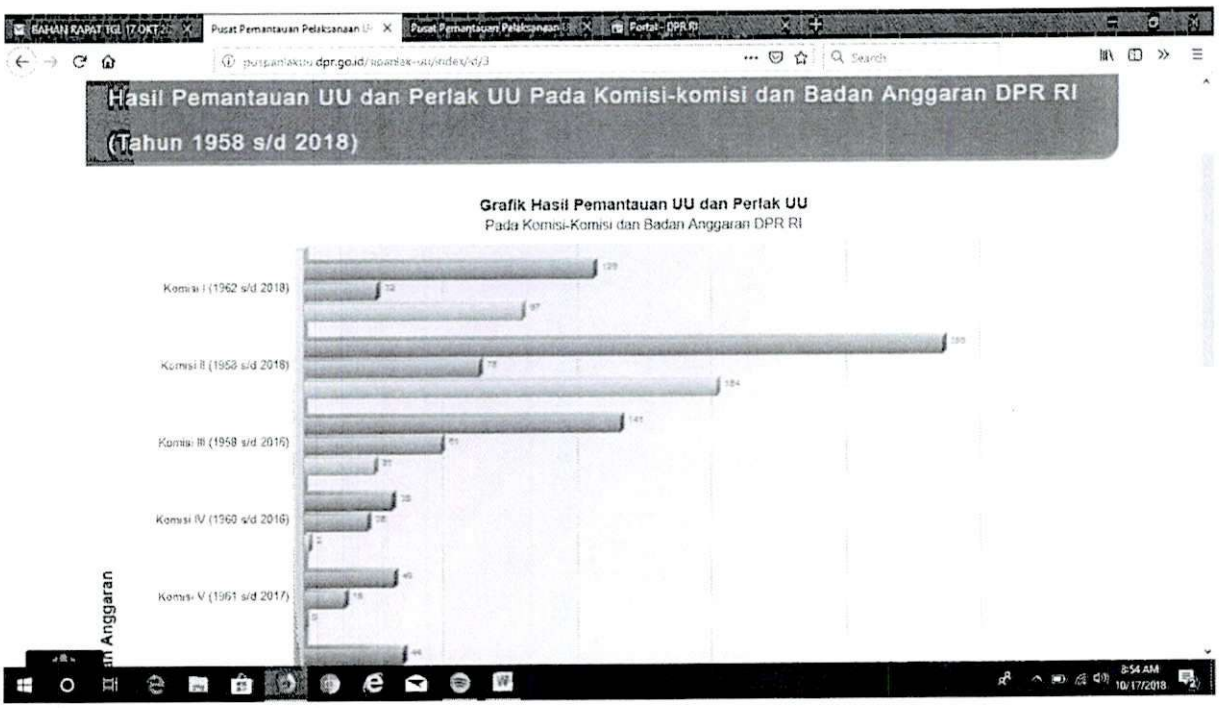

(Tampilan Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI)

TABEL I

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN) TAHUN 2008 S.D 2018

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2008				
NIHIL				
TAHUN 2009				
1.	**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**	Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009 LN No 144 , dan TLN No. 5063	**Mencabut** UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan **1. Putusan MK No 34/PUU-VIII/2010 menyatakan Kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan selengkapnya menjadi, "Yang dimaksud**	**Mengamanatkan:** 28 PP, 2 Perpres, 18 Permen, 5 Peratuan Perundang-undangan **Telah ditetapkan:** 18 PP, 1 Perpres, 18 Permen, 4 Peratuan Perundang-undangan **Belum ditetapkan:** 10 PP, 1 Perpres, 1 Peratuan Perundang-undangan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya";dan Frasa "berbentuk gambar" dalam Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011 menyatakan Kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." 3. Putusan MK No. 12/ PUU – VIII / 2010	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			menyatakan Pasal 108 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sepanjang kalimat, "…. Harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangnan dengan UUD 1945 dan tidan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kersehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bisan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;	
2.	**Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**	Disahkan pada 28 Oktober 2009 LN No. 153 TLN No. 5072	**Putusan MK No. 38/PUU – XI/2013 menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta seagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan, kecuali rumah sakit public yang diselenggarakan oleh**	**Mengamanatkan:** 4 PP, 1 Perpres, 15 Permen, 2 peraturan peundang-undangan **Telah ditetapkan:** 2 PP, 1 Perpres, 15 Permen, 2 peraturan peundang-undangan **Belum ditetapkan:** 2 PP

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			badan hukum yang bersifat nirlaba",	
3.	**Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga**	Disahkan pada 29 Oktober 2009 LN No. 161 TLN No. 5080	**Mencabut:** UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	**Mengamanatkan:** 10 PP, 2 Perpres, 2 Permen, 3 Perda **Telah ditetapkan**: 10 PP, 2 Perpres, 2 Permen, 3 Perda
TAHUN 2010				
NIHIL				
TAHUN 2011				
1.	**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**	Disahkan pada 25 November 2011 LN No. 116 TLN No. 5256	**Mencabut** UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja **Putusan MK No 82/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan**	**Mengamanatkan:** 9 PP, 7 Perpres **Telah ditetapkan**: 8 PP, 7 Perpres **Belum ditetapkan:** 1 PP

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Sosial yang menyatakan "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program sosial yang diikuti" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2012				
NIHIL				
TAHUN 2013				
1.	**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran**	Disahkan pada 06 Agustus 2013 LN No. 132 TLN No. 5434		**Mengamanatkan:** 4 PP, 12 Permen **Telah ditetapkan:** 4 PP, 12 Permen
TAHUN 2014				
1.	**Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa**	Disahkan pada tanggal 07 Agustus 2014 LN No. 185, dan TLN No. 5571		**Mengamanatkan:** 6 PP, 1 Perpres, 4 Permen **Telah ditetapkan:** 5 PP, 1 Perpres, 3 Permen **Belum ditetapkan:** 1 PP, 1 Permen
2.	**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan**	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 LN No. 298 , dan TLN No. 5607	Sekretariat Konsil Kedokteran menjadi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan **Putusan MK No 82/PUU-XIII/2015**	**Mengamanatkan:** 11 PP, 1 Perpres, 17 Permen **Telah ditetapkan:** 9 PP, 16 Permen **Belum ditetapkan:**

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			menyatakan Pasal 11 ayat (1) , Pasal 90, dan Pasal 94 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	2 PP, 1 Perpres, 2 Permen
3.	**Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan**	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 LN No. 307 , dan TLN No. 5612		**Mengamanatkan:** 3 PP, 1 Perpres, 10 Permen **Telah ditetapkan:** 1 PP, 9 Permen, 1 Perpres **Belum ditetapkan:** 2 PP, 1 Permen
TAHUN 2015				
NIHIL				
TAHUN 2016				
1.	**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006 (Pengesahan Konvensi Tenaga Kerja Maritim)**	Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2016 LN No. 193 , dan TLN No. 5931		**Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan**
TAHUN 2017				
1.	**Undang-Undang Nomor 18**	Disahkan pada tanggal		**Mengamanatkan:**

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	22 November 2017 LN No. 242, dan TLN No. 6141		11 PP, 2 Perpres, 12 Permen **Belum ditetapkan:** 11 PP, 2 Perpres, 12 Permen
		TAHUN 2018		
1.	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan**	Disahkan pada tanggal 9 Januari 2018 LN No. 4, dan TLN No. 6180		**Mengamanatkan:** 2 PP **Belum ditetapkan:** 2 PP
2.	**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan**	Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2018 LN No. 128, dan TLN No. 6236	**Mencabut** 1. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 2. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara	**Mengamanatkan:** 5 PP, 13 Permen **Belum ditetapkan:** 5 PP, 13 Permen

TABEL II

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
(TANGGAL 07 Agustus 2014; L.N.R.I NOMOR 185; T.N.R.I NOMOR 5571)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UNDANG-UNDANG TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	**Pasal 5 ayat (3)** (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan **Peraturan Presiden.**		Perpres No. 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan				
2.	**Pasal 9** Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya promotif diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**	PP No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
3.	**Pasal 16** Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan	PP No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UNDANG-UNDANG TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	upaya preventif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Kesehatan					
4.	**Pasal 23 ayat (4)** (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan ODGJ dengan cara lain di luar ilmu kedokteran diatur dengan **Peraturan Menteri.**			Peraturan Menteri Kesehatan No.57 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa			Keputusan mente kesehatan nomor h 02.02/menkes/52/201 tentang Rencan Strategis Kementeria Kesehatan Tahu 2015-2019
5.	**Pasal 24** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya kuratif diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**	PP No. 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan					
6.	**Pasal 32** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya rehabilitatif diatur dalam **Peraturan**						Belum ditetepkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UNDANG-UNDANG TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						
7.	**Pasal 44** Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**			Permenkes No. 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga			Permenkes No. 3 Tahun 2016 Tentar Pedoman Penyelenggaraan Program Indones Sehat Denga Pendekatan Keluarg mengatur substan Pasal 44 meskipu Pasal 44 tida mengamanatkan Peraturan Menteri.
8.	**Pasal 51** Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Menteri.**			Permenkes No. 028/Menkes/Per/I/ 2011 Tentang Klinik			
9.	**Pasal 59 ayat (2)**	PP No. 47					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UNDANG-UNDANG TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**	Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
10.	**Pasal 73 ayat (3)** Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum			Permenkes No. 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UNDANG-UNDANG TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan **Peraturan Menteri.**						
11.	**Pasal 74 ayat (5)** Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan atau jabatan tertentu diatur dengan **Peraturan Menteri.**			Permenkes No. 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum			

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 171/PUSPANLAK UU/8/2018 Jakarta, 14 Agustus 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : UndanganRapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja mengenai Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 746/BK/10/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Hal : Undangan Rapat

Jakarta. 15 Oktober 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
JAKARTA

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan mengadakan rapat mengenai Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk program Quick Wins Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal	:	Rabu. 17 Oktober 2018
Waktu	:	Pukul 13.30 WIB - Selesai
Acara	:	Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (SIPANLAK UU)
Tempat	:	Ruang Rapat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang lt.6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak UU,

Rudi Rochmansyah, S.H.,M.H.
NIP: 1969012 199302 1001

DAFTAR UNDANGAN :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Panlak Undang_undang
2.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si.	Kepala Pusat Kajian Anggaran
3.	M. Dimyati Sudja, S.Sos.M.Si	Kepala Biro Persidangan I
4.	Ignatius Bambang Rudi Anto, S.H.,M.H.	Inspektur II
5.	Dra. Tanti Sumartini, M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
6.	Poedji Poerwanti, S.H.	Analis Kebijakan Pertama
7.	Sondang E. Sinaga, S.Kom	Pranata Komputer Muda
8.	Fariza Emra, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda
9.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.M.T.I.	Pranata Komputer Muda
10.	Erdinal Hendradjaja, ST.M.Sc.	Pranata Komputer Muda
11.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H.,M.H.	Analis Hukum
12.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	Analis Hukum
13.	Trisuharto Clinton, S.H.	Analis Hukum
14.	Mega Irianna Ratu, S.H.	Analis Hukum
15.	Dony Satya Widjanarko, S.H.	Analis Hukum
16.	Reza Azhari, S.H.,LLM.	Analis Hukum
17.	Nur Azizah, S.H.,M.H.	Analis Hukum
18.	Annisha Putri Andini, S.H., M.H.	Analis Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul	: 16.30-19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Rancangan Aktualisasi:

a. Putri Ade Norvita Sari: "home" penginputan dan pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU telah siap;
b. Ester Yolanda Friska: "home" penginputan dan pengunggahan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;
c. Reza Azhari: "home" penginputan dan pengunggahan kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar rapat melalui media email dan whatsapp.
d. Nur Azizah: Perbaikan *lay out* kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang telah diterima

e. Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta materi muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website DPR RI serta Puspanlak UU;

f. Annisha Putri Andini: permohonan akun "super" untuk proses manajemen website, usulan bentuk kolom pengunggahan serta tampilan pada menu "Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi."

III. KESIMPULAN:

Masing-masing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 15 Agustus 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.	196106231988031001	Kepala Pusat Data Dan Informasi	1.	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		2.
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997003 1005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3.	
4.	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.	197104031996032001	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		4.
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	5.	
6.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	7.	
8.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		8.
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	9.	

26.	Putri Ade Noivita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum		26.
27.	Annisha Putri Andini	199111072018012002	Analis Hukum	27	
28.	Adrian Ajiburrahman, S.E.	199404062018011003	Penyusun Bahan Kebijakan		28.
29.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum	29.	
30.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN		30.
31.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN	31.	
32.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN		32.
33.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN	33.	
34.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN		34.
35.	ASKA CARDIMA, S.H.	22000019	PPNPN	35.	
36.	DONNY SATRIA WIDJANARKO, S.H.	22000020	PPNPN		36.
37.	DENY GIOVANNO, S.H.	22000021	PPNPN	37.	
38.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	22000022	PPNPN		38.
39.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	22000023	PPNPN	39.	
40.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	22000024	PPNPN		40.

10.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		10.
11.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	11.	
12.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		12.
13.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	13.	
14.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan		14.
15.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	15.	
16.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum		16.
17.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	17.	
18.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data		18.
19.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	19.	
20.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum		20.
21.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	21.	
22.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum		22.
23.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	23.	
24.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum		24.
25.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199292222018011001	Analis Hukum	25.	

41.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	22000025	PPNPN	41.	
42.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	22000026	PPNPN		42.
43.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	22000027	PPNPN	43.	
44.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	22000028	PPNPN		44.
45.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	22000029	PPNPN	45.	
46.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN		46.
47.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN	47.	

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor :188/PUSPANLAK UU/9/2018 Jakarta, 12 September 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 12 September 2018
Waktu : Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB
Acara : Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspanlak UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Rabu, 12 September 2018
Pukul	: 15.00 -17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum

Peserta Rapat :

1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Analis Hukum;

POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI. PEMBAHASAN:

1. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang dipaparkan antara lain:
   a. **Reza Azhari:** penginputan dan pengunggahan "Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;
   b. **Putri Ade Norvita Sari**: pembuatan "Kajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU" yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;
   c. **Ester Yolanda Friska**: penginputan dan pengunggahan "Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan

produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

d. **Nur Azizah**: "Penjaringan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UU" yang juga dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

e. **Yosa Jeremia Donovan**: "Melaporkan kepada Kapus selaku Mentor bahwa seluruh kegiatan rancangan aktualisasi penggunaan *Google Docs* dalam Penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Pariwisata telah terlaksana";

f. **Bintang Wicaksono Ajie**: "Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang" yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Puspanlak UU sudah dapat diakses. Data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem sudah dapat langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Grafik hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang sudah diunggah dan ditampilkan dalam tampilan website DPR RI serta Puspanlak UU;

g. **Annisha Putri Andini**: "Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan produk Puspanlak UU dan dapat diakses dalam Website Puspanlak UU.

VII. KESIMPULAN:

1. **Reza Azhari**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang;
2. **Putri Ade Norvita Sari**: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus betul-betul cermat dalam penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan "Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU";
3. **Ester Yolanda Friska**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok perkara/inti masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat;

4. **Nur Azizah**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
5. **Yosa Jeremia Donovan**: Seluruh kegiatan rancangan aktualisasi penggunaan *Google Docs* dalam Penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Pariwisata telah terlaksana;
6. **Bintang Wicaksono Ajie**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. **Annisha Putri Andini**: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi", sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan "Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi"

VIII. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196902[illegible]3.199302.1001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA
KODE POS 10270
TELP (021) 5715349 FAX (021) 5715 423/5715 925
WEBSITE : www.dpr.go.id

Laporan Singkat
Rapat Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (SIPANLAK UU)

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Hari/tanggal	:	Rabu, 17 Oktober 2018
Pukul	:	13.30 WIB s/d 15.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Puspanlak UU, Lantai 6 Ruang 608, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	:	Rudi Rochmansyah, SH., MH.
Sekretaris Rapat	:	Dahliya Bahnan, SH., MH.
Notulen Rapat	:	1. Mega Irianna Ratu, S.H., M.B.A. 2. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
Acara	:	Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (SIPANLAK UU)
Hadir	:	– Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU – Kepala Pusat Kajian Anggaran – Kepala Sub Bagian TU Puspanlak UU – Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU – Pranata Komputer – Analis Hukum – Staf Puspanlak UU

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 13.30 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Pemaparan serta Uji Coba tampilan tabel 1 dan 2 Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (SIPANLAK UU) dalam *website* http://puspanlakuu.dpr.go.id/ sebagai tindak lanjut dari pertemuan serah terima Aplikasi SIPANLAK UU dari Pusdatin kepada Puspanlak UU.

2. Perubahan tampilan pada menu Undang-Undang dalam SIPANLAK UU pada UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Untuk UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan hanya menampilkan pilihan DETAIL saja.
3. Pemaparan Aplikasi SIMAS PANLAK serta pembahasan kendala-kendala dalam pengimputan responden agar dapat lebih memudahkan responden dalam pengimputan kuisioner.
4. Pemaparan Evaluasi UU yang dikabulkan oleh MK, pembahasan kendala-kendala dalam kolom input latar belakang, serta perubahan pada tampilannya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbaikan sistem oleh BDTI Pusdatin untuk aplikasi SIPANLAK UU dan aktualisasi latsar CPNS.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 17 Oktober 2018
Kapus Pemantauan Pelaksanaan UU,

Rudi Rochmansyah, SH, MH
NIP. 19690213.199302.1001

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 12 September 2018
Waktu : 13:00:00 s.d. 15:00:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha		2.
3.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	3.	
4.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda		4.
5.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	5.	
6.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum		6.
7.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	7.	
8.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data		8.
9.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	9.	

26.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN		26.
27.	ASKA CARDIMA, S.H.	22000019	PPNPN	27.	
28.	DONNY SATYA WIDJANARKO, S.H.	22000020	PPNPN		28.
29.	DENY GIOVANNO, S.H.	22000021	PPNPN	29.	
30.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	22000022	PPNPN		30.
31.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	22000023	PPNPN	31.	
32.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	22000024	PPNPN		32.
33.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	22000025	PPNPN	33.	
34.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	22000026	PPNPN		34.
35.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	22000027	PPNPN	35.	
36.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	22000028	PPNPN		36.
37.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	22000029	PPNPN	37.	
38.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN		38.
39.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN	39.	

10.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data		10.
11.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	11.	
12.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum		12.
13.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum	13.	
14.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum		14.
15.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum	15.	
16.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum		16.
17.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum	17.	
18.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199292222018011001	Analis Hukum		18.
19.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	19.	
20.	Annisha Putri Andini	199111072018012002	Analis Hukum		20.
21.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum	21.	
22.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN		22.
23.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN	23.	
24.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN		24.
25.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN	25.	

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari /tanggal : Rabu. 17 Oktober 2018
Waktu : Pukul.13.30 WIB- Selasai
Tempat : Ruang Rapat Badan Keahlian Dewan Lantai 6, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Acara : Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (SIPANLAK UU).
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H.,M.H.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
2.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si.	Kepala Pusat Kajian Anggaran	
3.	M. Dimyati Sudja, S.Sos.M.Si	Kepala Biro Persidangan I	I Zin
4.	Ignatius Bambang Rudi Anto, S.H.,M.H.	Inspektur II	I Zin
5.	Dra. Tanti Sumartini, M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	I Zin
6.	Poedji Poerwanti, S.H.	Analis Kebijakan Pertama	
7.	Sondang E. Sinaga, S.Kom	Pranata Komputer Muda	
8.	Fariza Emra, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda	
9.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.M.T.I.	Pranata Komputer Muda	
10.	Erdinal Hendradjaja, ST.M.Sc.	Pranata Komputer Muda	I Zin
11.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H.,M.H.	Analis Hukum	
12.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	Analis Hukum	

13.	Trisuharto Clinton, S.H.	Analis Hukum	
14.	Mega Irianna Ratu, S.H.	Analis Hukum	
15.	Dony Satya Widjanarko, S.H.	Analis Hukum	
16.	Reza Azhari, S.H.,LLM.	Analis Hukum	
17.	Nur Azizah, S.H.,M.H.	Analis Hukum	
18.	Annisha Putri Andini, S.H.,M.H.	Analis Hukum	
19.			
20.			
21.			
22.			